SUTOYO

STUDI KOMPARATIF TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 45 DAN HUKUM ISLAM

STAIN PONOROGO PRESS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kyai Ageng Muhammad Besari

PONOROGO - JAWA TIMUR - INDONESIA

STUDI KOMPARATIF

TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

DALAM UUD 45 DAN HUKUM ISLAM

STUDI KOMPARATIF

TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

DALAM UUD 45 DAN HUKUM ISLAM

S U T O Y O

STAIN PRESS PONOROGO

STUDI KOMPARATIF TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 45 DAN HUKUM ISLAM

© Sutoyo

xvi +108 halaman; 20.5 x 14.5 cm
ISBN: 978-602-9312-36-2

Cetakan I, November 2013

© November 2013
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Editor: M. Harir Muzakki, MHI.
Penata Letak: Roiza
Sampul: Abue

Penerbit:
STAIN PO PRESS
Jalan Pramuka 156 Ponorogo
Telp. (0352) 481227

Dicetak:
Nadi Press Yogyakarta
Telp. (0274) 6882748

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997
tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi pusat perhatian masyarakat internasional sejak abad ke 17 M. dan hingga saat ini Hak Asasi Manusia masih menjadi isu yang hangat dan banyak diperbincangkan di kancah nasional maupun internasional. Sejak terjadinya perang dunia ke 2 dan dibentuknya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 1945, Hak Asasi Manusia telah menjadi sebuah perdebatan yang sangat hangat dan penting. Di dunia Barat Hak Asasi Manusia dikenal dengan istilah *Right of Man*, sebagai ganti dari *Natural Right*.

Munculnya pemikiran Hak Asasi Manusia tidak lepas dari pemikiran yang di kemukakan oleh Jhon Locke (1714-1632) dan Jean Jaques Rousseau (1778-1712) tentang *Natural Right* yang mempengaruhi kemunculan Hak Asasi Manusia (HAM) di Barat pada permulaan abad ke 17 dan 18. Pada awal kemunculannya, HAM masih terbatas pada Hak-hak Politik, yang meliputi Hak Persamaan, Kebebasan, Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan, dan lain sebagainya.

Jika diuraikan secara urut sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia yang berkembang di Barat dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu:

1. Dimulai dengan munculnya Perjanjian Agung atau yang dikenal dengan *Magna Charta* di Perancis 15 Juli 1215 M, yang berisi tuntutan para baron kepada raja Jhon. Nilai-nilai yang penting dari perjanjian ini adalah Raja tidak boleh melanggar hak-hak kepemilikan dan kebebasan setiap individu, ini dikarenakan para baron dikenakan pajak yang sangat tinggi dan diperbolehkannya anak-anak putri mereka untuk menikah dengan pemuda dari rakyat biasa. Al-Maududi menilai bahwa perjanjian yang keluar pada abad ke 13 itu tidak diketahui oleh masyarakat barat bahwa di dalamnya terdapat persamaan hak di muka hukum hingga abad ke 17. Hal tersebut baru diketahui bahwa itu terdapat di *Magna Charta*.
2. Generasi ke-dua dari perkembangan Hak Asasi Manusia ditandai dengan munculnya *Bill of Right* pada tahun 1628 M di Inggris, yang kelahirannya sedikit banyak dipengaruhi oleh *Magna Charta*. Dokumen ini berisi tentang pembatasan hak-hak raja, dan penghapusan hak raja untuk mengutus pasukan sesuka hatinya. Hingga muncullah pandangan tentang Persamaan Hak dihadapan hukum (*equality before the law*). Pandangan inilah yang mendorong munculnya Negara Hukum dan Negara Demokrasi.
3. Kemunculan *Bill of Right* kemudian dilanjutkan dengan adanya Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (*The American Declaration of Independence*) pada 04 Juli 1776 M. Di antaranya terdiri dari persamaan, yaitu setiap manusia dimuka bumi ini terlahir dalam keadaan sama, bebas, dan mempunyai hak atas hidup dan memperoleh penghidupan yang layak dan berhak atas kebahagiannya.
4. Deklarasi kemerdekaan Amerika gaungnya sampai ke Perancis, hingga muncullah *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* atau *Declaration of the Rights of Man and of the Cityzen*

di Prancis pada 04 Agustus 1776 M, yang intinya mencakup lima hak-hak dasar manusia, yaitu *Propiete, Liberte, Egalite, Securite,* dan *Resistence a l'opression*. Deklarasi ini lahir pada awal kemunculan Revolusi Perancis, dengan tiga hak dasar manusia *Liberte, Egalite, Fraternite*.

5. Puncak dari perkembangan Hak Asasi Manusia adalah dengan disahkannya *Universal Declaration of Human Right* oleh PBB pada 10 Desember 1948, yang menetapkan hak-hak dasar manusia dan asas kebebasan, persamaan, kepemilikan harta benda, hak untuk menikah, hak untuk bekerja, dan kebebasan beragama yang termasuk di dalamnya kebebasan untuk pindah agama.

Fokus utama dari HAM, pada awal kemunculannya adalah dalam ranah Hukum dan Politik saja. Namun pada perkembangannya berkembang merambah ke ranah Sosial, Ekonomi, Politik dan Pendidikan. Dan pada tahap selanjutnya yang merupakan tindak lanjut dari apa yang ada sebelumnya, yang menggabungkan antara hak Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum dalam suatu wadah yang disebut *The Right of Development.* Namun yang terjadi adalah ketidakseimbangan antara hak yang satu dan yang lainnya. Dan pada tahap yang keempat, muncullah deklarasi HAM untuk wilayah Asia yang disebut dengan *Declaration of The Duties of Asia*, pada tahun 1983.

Hak Asasi Manusia Dalam Piagam Madinah

Piagam Madinah, yang merupakan piagam tertulis pertama di dunia ini telah meletakkan dasar-dasar Hak Asasi Manusia yang berlandaskan Syari'at Islam. Pada awal pembukaan Piagam Madinah telah disebutkan bahwa semua manusia itu adalah umat yang satu, yang dilahirkan dari sumber yang sama, jadi tidak ada perbedaan antara seorang dengan orang lain dalam segala hal.

Namun dalam islam ada satu hal yang membuat seorang dianggap lebih tinggi derajatnya di mata Allah, yaitu kadar imannya. Derajat manusia tidak dapat dilihat dari warna kulit, suku, ras, negara dan jenis kelaminnya, akan tetapi kadar iman seseorang itu yang membedakannya dengan orang lain.

Selain adanya persamaan hak di antara setiap manusia, Piagam Madinah juga mengakomodasi adanya kebebasan (yang dimaksud kebebasan di sini adalah kebebasan yang masih dalam ruang lingkup syari'ah). Masalah kebebasan ini, yang dengannya terjaminlah segala kemaslahatan manusia dari segala bentuk penindasan, ketakutan, dan perbudakan. Selain itu, kebebasan juga menjadikan manusia seperti apa yang dikehendaki Allah SWT, sebagai khalifah Allah di bumi ini dan hambanya sekaligus.

Dari uraian di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Hak Asasi Manusia yang dimaksud oleh Piagam Madinah adalah persamaan antara setiap individu manusia dalam segala segi kehidupan bermasyarakat, dan juga kebebasan manusia dalam beragama dan saling menghormati antar pemeluk agama, Hak-hak politik yang ditandai dengan adanya persamaan hak antara setiap manusia di muka hukum dan sosial politik.

Hikmah dari kemanusiaan yang ada dalam Islam adalah Persaudaraan, Kebebasan dan Persamaan. Dan Islam, menyeru kepada ketiganya itu, menempatkannya dalam gambaran yang nyata, dan melindunginya dengan akidah dan syari'atnya dengan kuat, dengan tidak hanya mencantumkannya dalam hukum-hukumnya sebagai syair-syair, bahkan Islam telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari para umatnya.

Ada dua asas yang sangat mendasar dalam Piagam Madinah, yang tidak terdapat di negara manapun sebelumnya kecuali negara yang didirikan dengan dasar agama, *pertama*, kebebasan beragama, *kedua*, adalah asas yang mendasari adanya pemikiran kemanusiaan dan persaudaraan, asas yang melindungi persamaan hak dan persamaan

kewajiban atas segenap individu dari seluruh warga Negara.

Pada hakikatnya Piagam Madinah itu mempunyai empat rumusan utama, yang merupakan inti dari keseluruhan pasal yang ada, yaitu (a). Persatuan umat Islam dari berbagai kabilah menjadi umat yang satu, (b). Menumbuhkan sikap toleransi dan tolong-menolong antara komunitas masyarakat yang baru, (c). Terjaminnya keamanan dan ketenteraman negara, dengan diwajibkannya setiap individu untuk membela negara, (d). d. Adanya persamaan dan kebebasan bagi semua pemeluk agama, dalam kehidupan sehari-hari bersama masyarakat muslim. Dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah adalah persamaan, kebebasan beragama, hak ekonomi, dan hak hidup.

Hak-hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945

Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan sebelum diumumkannya deklarasi PBB tentang hak-hak asasi manusia. Kalau kita telusuri riwayat perumusan Undang-Undang Dasar 1945 tampak pikiran-pikiran yang didasarkan atas latar belakang tradisi budaya kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri.

Dalam pembicaraan Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), hak asasi manusia cukup mendapat perhatian walaupun belum begitu rinci. Dalam rapat panitia perancang Undang-Undang Dasar tanggal 11 Juli 1945 yang dipimpin oleh Soekarno selaku ketuanya, Moh. Yamin (anggota), telah mengusulkan agar disusun sebuah *Declaration of Human Rights*, yang terdiri dari 3 orang anggota: Soebardjo, Soekirman dan Parada Harahap. Anggota Satono mengusulkan agar panitia ini juga merancang suatu pernyataan kemerdekaan (*Declaration of Independence*). Kemudian dalam rapat panitia berikutnya (13 Juli 1945) Ny. Santoso menyatakan menganggap perlu supaya hak-hak dasar dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar,

tetapi hal itu tidak disetujui oleh panitia ketua kecil (Soepomo) yang menganggap hal itu tidak perlu karena negara Republik Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat.

Dalam sidang pleno Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 14 Juli 1945, ketua panitia perancang Undang-Undang Dasar (Soekarno) menyampaikan hasil karyanya. Atas usul ketua pada rapat besar itu hanya dibicarakan rancangan pernyataan kemerdekaan Indonesia (*Declaration of Independence*) yang memuat alasan-alasan, apa sebabnya bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dan yang memuat pula dakwaan di hadapan dunia atas penjajahan Belanda di atas tanah air dan bangsa yang lebih dari 3 abad lamanya.

Sebagai penjelasan ketua panitia perancang mengemukakan bahwa bangsa Indonesia di jaman dahulu telah mempunyai riwayat mulia dan bahagia, sebagai bangsa yang bertanah air merdeka dan bernegara merdeka, yang batas-batasnya meliputi seluruh kepulauan Indonesia sampai ke Papua, bahkan melampaui daratan Asia hingga batas tanah Siam. Negara merdeka yang dalam perhubungan perdamaian dan persahabatan dengan negara-negara merdeka di daratan Asia menyambut tiap-tiap bangsa yang datang dengan kemurahan hati.

Rumusan yang semula berbentuk pernyataan kemerdekaan (*Declaration of Independence*) itu kemudian dimuat sebagai bagian "Pembukaan" Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah melalui proses pembahasan yang panjang (18 Agustus 1945), yakni sehari setelah proklamasi, akhirnya mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sekarang terkenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika diperinci konsep hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada dua, yaitu:

a. Dalam Pembukaan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 banyak menyebut-

kan tentang hak-hak asasi manusia. Sejak alinea pertama sampai alinea terakhir memuat konsep hak-hak asasi manusia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia dan juga merupakan sumber hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional.

Pembukaan UUD 45 dalam alinea pertama pada hakekatnya adalah pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka (*Freedom to be free*). Pengakuan akan perikemanusiaan adalah inti dari hak-hak asasi manusia.

Alinea kedua menunjukkan bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila (tujuan Pancasila). Apabila prinsip negara hukum ini betul-betul dijalankan maka dengan sendirinya hak-hak asasi manusia akan terlaksana dengan baik.

Alinea ketiga ini dapat disimpulkan bahwa rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya supaya terjelma kehidupan bangsa Indonesia yang bebas. Hal ini adalah salah satu dari pengakuan dan perlindungan persamaan dalam bentuk politik, hukum, sosial, kultural dan ekonomi.

Alinea keempat memuat tujuan negara atau tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

b. Dalam Batang Tubuh

Batang tubuh atau isi Undang-Undang Dasar 1945 meliputi: 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Sebagaimana diketahui, di antara 37 pasal tersebut yang menyangkut hak-hak asasi manusia secara garis besar adalah mengenai: *pertama*, hak persamaan dalam hukum dan penghidupan layak bagi kema-

nusiaan (Pasal 27); *kedua*, hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan (Pasal 28); *Ketiga*, hak kemerdekaan untuk memeluk agama (Pasal 29); *keempat*, hak untuk membela negara (Pasal 30); *kelima*, hak untuk mendapat pengajaran (Pasal 31); *keenam*, hak perlindungan yang bersifat kultural (Pasal 32); *ketuju*, hak-hak ekonomi (Pasal 33) dan kedelapan, hak-hak kesejahteraan sosial (Pasal 34).

Persamaan dan Perbedaan HAM dalam Hukum Islam dan UUD 195

Dari segi historis perlindungan hak-hak asasi manusia dalam Hukum Islam lebih dahulu dari perlindungan hak-hak asasi manusia. Perlindungan hak-hak asasi manusia dalam Hukum Islam telah muncul sekitar tahun 632 Masehi atau tahun 10 Hijriyah pada Haji Wada'. Sedangkan Perlindungan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 muncul pada waktu disahkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tanggal 18 Agustus 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Islam sama-sama memandang bahwa hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak kodrati, yaitu hak yang dibawa sejak lahir. Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Islam sama-sama menjunjung tinggi moral, yang dengan moral tersebut masyarakat dapat ditegakkan. Di samping itu keduanya juga memandang manusia sebagai makhluk yang mulia yang harus ditempatkan pada kedudukannya yang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Adapun berbedaannya bahwa Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 bersumber pada Pancasila, sedangkan dalam Islam berasal dari Hukum Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Sedangkan obyeknya Undang-Undang Dasar 1945 adalah segenap bangsa Indonesia, sementara obyek Hukum Islam adalah segenap manusia di dunia. Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 tergantung pada eksistensi bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang mendasarkan diri pada Undang-Undang

Dasar 1945, sedangkan berlakunya Hukum Islam bersifat Universal dan berlaku sampai terjadi hari kiyamat.

Bumi Reog
Ponorogo, 09 September

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI xv

BAB I
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Tinjauan Pustaka 8

BAB II
PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 13
A. Sejarah Lahir dan Berkembangnya Konsep Hak-hak Asasi Manusia 13
B. Konsep Hak-Hak Asasi Manusia Menurut Pemikiran Barat, Pemikiran Sosialis dan Pemikiran Dunia Ketiga 16
C. Macam-macam Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Dasar 1945 21
D. Penjabaran dan Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Dasar 1945 45

BAB III
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM ISLAM 49
A. Pengertian Hak Asasi Manusia 49
B. Sejarah Lahirnya Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam 55
C. Ciri Hukum Islam 58

D. Macam-macam Hak Asasi Manusia dan Perlindungannya Menurut Hukum Islam.....61
E. Penjabaran dan Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Menurut Hukum Islam 76

BAB IV
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA..... 81
A. Dari Segi Persamaan 81
B. Dari Segi Perbedaannya 92

BAB V
ANALISA DAN PEMBUKTIAN..... 97
A. Analisa.....97
B. Pembuktian 99

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN 101
A. Kesimpulan 101
B. Saran.....102

DAFTAR PUSTAKA..... 103
BIOGRAFI PENULIS 107

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Masalah hak-hak asasi manusia sepanjang masa merupakan masalah yang selalu aktual. Dalam sejarah dunia dapat dilihat pasang surut perkembangan perlindungan hak-hak asasi manusia mulai dari awal dengan dihasilkannya *Magna Charta* sampai dengan puncak perjuangan dengan terwujudnya deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia yang diakui dan diikuti oleh banyak negara di dunia.

Dewasa ini banyak topik mengenai hak asasi manusia diangkat ke permukaan untuk dibahas. Berbagai sudut pandang berusaha melontarkan konsepnya secara kultural, yuridis, agama, tradisi dan lain-lainnya.

Teori hak-hak asasi manusia telah dikumandangkan oleh sejumlah negara dan bangsa sepanjang sejarahnya. Bahkan lembaga tertinggi dunia PBB telah melahirkan *Declaration of Human Rights* sebagai piagam hak asasi manusia yang paling universal pengaruhnya. Tujuannya jelas, yaitu melindungi martabat dan eksistensi manusia dari ancaman pihak lain.

Di Indonesia perlindungan hak asasi manusia dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berarti penyusunannya

sudah ada sebelum terwujudnya deklarasi universal sebagaimana disebutkan dalam penjelasan bab X Undang-Undang Dasar 1945. A. Gunawan Setiardja berpendapat bahwa Rumusan hak-hak asasi manusia dikaitkan dengan hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara keadilan sosial dan kemanusiaan (Gunawan, 1993: 16). Misalnya pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan :

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Di sini tampak dengan jelas visi Indonesia mengenai hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara berdasarkan Ideologi Pancasila, khususnya berdasarkan sila ke-5, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelas ditegaskan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan tidak dibenarkan adanya diskriminasi ras, kekayaan, agama dan keturunan.

Setiap manusia mempunyai hak-hak yang sama dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak ada perkecualian. Hak dan kewajiban harus bersama-sama tanpa membedakan ras, agama, kekayaan dan keturunan (Gunawan,1993: 12).

Agama Islam yang lahir sebelum munculnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal tentang hak-hak asasi manusia telah lebih dahulu memberikan keterangan tentang adanya perlindungan hak-hak asasi manusia. Firman Allah dalam Surat berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya : "Dan sungguh Kami telah memuliakan anak Adam dan Kami angkut mereka di darat dan dilaut dan mereka Kami beri rizki dengan makanan-makanan yang baik, dan Kami utamakan mereka daripada kebanyakan makhluk Kami yang lain."

Dari ayat al-Qur'an tersebut Ash-Shidiqy menyimpulkan kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia tanpa memandang latar belakang etnis agama dan aspirasi politik.

Ketiga kemuliaan itu ialah :

1. Kemuliaan pribadi
2. Kemuliaan masyarakat
3. Kemuliaan politik (Syari'i, 1985: 69).

Dengan demikian pada dasarnya Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum Islam sama-sama menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga hak-hak asasi tersebut dilindungi. Namun dalam memberikan perlindungan tersebut selain terdapat kesamaan ada pula perbedaannya. Untuk menguak persamaan dan perbedaan itulah yang mendorong penyusun untuk memperbandingkan antara Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum Islam tentang perlindungan hak-hak asasi manusia.

Manusia dilahirkan ini meskipun dengan beda warna kulit, suku dan bahasa, namun mereka secara manusiawi mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengemban hidup dan kehidupan. Sejak lahir manusia mempunyai hak tabi'i yang berlaku menurut fitrahnya, misalnya hak hidup dan merdeka. Dengan melihat hak tabi'i yang melekat pada manusia sejak lahir ini, maka berarti tidak ada seorangpun yang berhak melepas atau mencabutnya.

Kenyataan dalam sejarah membuktikan bahwa sering terjadi penindasan antara manusia. Siapa yang kuat dialah yang berada di atas sebagai penguasa, sedangkan si lemah ditindas. Situasi yang

demikian ini akhirnya membuahkan perbudakan, dan terjadinya perbudakan ini dicatat dalam sejarah umat manusia sebagai tindakan perampasan dan penindasan hak-hak asasi manusia secara total. Selanjutnya Abul A'la al-Maududi mengatakan :

> Adalah orang-orang Barat telah menjarah Afrika menangkapi penduduknya yang semula merdeka dan menjadikannya sebagai budak dan mengangkutnya ke koloni-koloni mereka, perlakuan-perlakuan yang mereka berikan kepada orang-orang tersebut jauh lebih buruk dari pada perlakuan mereka terhadap binatang (A'la, 1985: 729).

Karena dalam situasi yang demikian itu, maka secara terus menerus manusia berupaya meraih kembali hak-hak asasi mereka yang telah lama bertahun-tahun ditindas. Dan upaya mereka ini sedikit demi sedikit membuahkan hasil. Secara historis, hak-hak asasi manusia sebagai mana yang saat ini dikenal oleh dunia, baik yang dicantumkan dalam berbagai piagam maupun konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945), memiliki perjuangan yang cukup panjang.

Perjuangan ini menghasilkan *Magna Charta* (1215), *Petition of Rights* (1628) dan *Bill of Rights* (1628) kemudian disusun berturut-turut di Amerika dengan *Virginia Bill of Rights* (1776), *Declaration Des. Droit de I'home Etducitoyen* (1789). Pada tahun 1941 di Amerika Serikat muncul *The Four Freedoms* dari Franklin D. Rosevelt *Declaration of Human Rights* yang telah diterima oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara aklamasi pada tanggal 10 Desember 1948 (Budiarto, 1980: 15).

Memang hasil dari perjuangan memperoleh kembali hak-hak asasi manusia itu, perlu dituangkan dalam Undang-Undang sehingga dengan demikian ada jaminan atau perlindungan secara hukum (yuridis). Dengan demikian, karena dalam perjuangan ini telah dilewati berbagai macam hambatan dan berulangkali mengalami kegagalan.

Di Indonesia, perlindungan hak-hak asasi manusia (warga negara) ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam penjelasannya ditegaskan bahwa Republik Indonesia adalah suatu negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 jaminan hak-hak asasi diatur dalam pasar 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34. Dalam pasal 6 deklarasi hak-hak asasi manusia disebutkan bahwa:

> "Setiap orang berhak diakui sama menurut hukum dan berhak akan perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi".

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan kekuasaan kehakiman terdapat pula pasal-pasal yang menjamin perlindungan atas hak-hak asasi manusia, yaitu pasal 5 hingga pasal 8.

a. Pasal 5 : Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (ayat 1)
b. Pasal 6 : Tiada seorang juapun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh Undang-Undang (ayat 1). "Tiada seorang juapun dapat dijatuhi hukuman kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang ditujukan atas dirinya" (ayat 2)
c. Pasal 7 : Tiada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan persitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hak-hak dan menurut cara-cara yang diatur dengan Undang-Undang.
d. Pasal 8 : Tiap orang yang disangka ditangkap dan atau dihadapkan di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Hal ini berarti bahwa negara Republik Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara dengan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada perkecualiannya, jaminan perlindungan hak asasi manusia ini sekaligus merupakan jaminan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan demikian mereka tidak ada lagi diskriminasi manusia.

Hak asasi manusia dalam pandangan Islam berangkat dari keesaan Ilahi yang telah menciptakan manusia. Allah pula yang membangun sistem yang merupakan manifestasi kehidupan yang akan menjadi terapan misi-Nya. Selanjutnya manusia dituntut patuh kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya, patuh pula kepada pemerintah sesuai dengan batasan-batasan yang telah digariskan oleh Islam sebagai ikhtiar membersihkan pandangan kekuasaan dan paham yang berbau syirik dan khurafat serta menghapuskan pendewaan terhadap makhluk.

Seluruh umat manusia dipanggil dalam satu aqidah sebagaimana firman Allah, Q.S al-Nisa' ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى
تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : "Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri" (Q.S al-Nisa' ayat 1).

Rasulullah SAW. menjelaskan bahwa dirinya juga tidak mampu menolak bahaya ataupun mengambil manfaat yang menguntungkan, tidak kuasa menghidupkan dan mematikan. Andaikata seseorang Nabi mengetahui hal-hal yang gaib tentulah banyak kebaikan yang datang, sementara keburukan tersingkirkan. Nabi diutus hanyalah untuk memperingatkan serta memberitahukan kabar gembira kepada semua manusia: "Barang siapa yang mau beriman silahkan, sebaliknya yang ingin kafir silahkan, yang menjadi dasar keutamaan Islam adalah iman dan amal saleh" (Hakim, 1993: 92 – 93).

Dengan demikian, maka setiap manusia dari manapun asalnya dan dimanapun tempat tinggalnya, apakah mereka kafir atau beriman mereka memiliki beberapa hak asasi karena mereka seorang manusia. Ash-Shidiqy menjelaskan lima prinsip dasar tentang hak-hak asasi manusia dalam Islam:

1. Hak hidup dan keselamatan diri serta hak memperoleh perlindungan diri, kehormatan dan harta.
2. Hak kemerdekaan beragama dan menganut suatu paham.
   a. Setiap orang wajib menghormati hak-hak orang lain dalam menganut agama dan kepercayaan yang dikehendaki
   b. Al-Qur'an memberikan tekanan kuat agar seorang muslim jangan memaksa orang yang sudah beragama lain untuk menjadi muslim
3. Hak mempunyai milik yang berfungsi sosial.
4. Hak memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemanusiaan.
5. Hak kemerdekaan berfikir, mengeluarkan pendapat dan hak memperoleh pengajaran dan pendidikan (Ma'arif, 1993: 173).

Dari uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi masalah yaitu:

Adakah persamaan antara Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum Islam tentang perlindungan terhadap hak-hak asasi manu-

sia? Adakah perbedaan sumber hak-hak asasi manusia antara Undang-Undang dasar 1945 dan hak-hak asasi manusia dalam hukum Islam? Adakah perbedaan pertanggungan jawab serta sanksi antara hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hak-hak asasi manusia dalam hukum Islam?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam menyusun Tesis ini, penulis mengambil sumber dari buku-buku dan kitab-kitab serta literatur yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia baik dari hukum Islam maupun Undang-Undang Dasar 1945. A. Gunawan Setiardjo menyatakan:

> "Hak-hak asasi manusia berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya. Jadi hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia, maka kita tidak boleh mengecualikan kelompok-kelompok manusia tertentu, sudah melekat pada pengertian hak-hak asasi manusia sendiri, bahwa hak-hak asasi manusia harus difahami dan dimengerti secara universal, memerangi atau menentang universalitas hak-hak asasi manusia berarti memerangi dan menentang hak-hak asasi manusia (Setiardja, 1993: 117).

Dalam setiap masyarakat yang demokratis, yang rakyatnya menjadi subjek atau pemangku kedaulatan, para anggotanya memiliki sejumlah hak yang tidak boleh diganggu gugat, yang disebut hak-hak asasi manusia atau hak fundamental. Ditinjau secara objektif, hak-hak asasi manusia merupakan kewenangan yang melekat pada manusia sebagai manusia yang harus diakui dan dihormati oleh pemerintah. Manusia mempunyai derajat yang luhur, mempunyai budi dan karsa yang merdeka. Semua manusia mempunyai martabat dan derajat yang sama dan dengan demikian memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama.

R. Subekti mengatakan sebagai berikut :

"Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum. Hal ini berarti bahwa negara Republik Indonesia:

1. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin seluruh warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.
2. Menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas dalam arti tidak tunduk kepada kekuasaan lain yang manapun" (Subekti, 1984: 10).

Sementara Musthafa al-Siba'i menyatakan sebagai berikut:

"Dalam suasana kehidupan yang merdeka berpengetahuan dan tahu harga diri, orang perlu kepada hak memilih pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ekonomi. Tidak ada satu pintu pencaharianpun yang tertutup bagi mereka, tidak satupun sumber kebahagiaan hidup boleh dimonopoli oleh satu golongan, kerajinan dan kecakapan hak-haknya dan tidak boleh diganggu gugat (al-Siba'i, 1987: 50).

Banyak cara yang dapat dipergunakan untuk memperoleh hak milik dan yang penting di antaranya ialah jalan bekerja. Sabda Rasulullah SAW. :

"Penghasilan yang terbaik ialah hasil tangan sendiri" (H.R. Bukhari)

Tidak dibenarkan seseorang meminta-minta selama masih sanggup berusaha. Menurut agama Islam bekerja itu suatu kehormatan dan wajib dilakukan. Harun Nasution mengatakan sebagai berikut :

"Dalam pada itu perlu pula ditegaskan bahwa kebebasan manusia yang terdapat dalam Islam tidak bersifat absolut.

> Demikian pula hak-hak asasinya. Yang mempunyai keabsolutan dan ketidakterbatasan dalam ajaran Islam hanyalah Allah Tuhan alam semesta. Yang lain mempunyai sifat terbatas. Selain itu di samping hak, manusia mempunyai kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya, yaitu patuh kepada perintah dan larangan-Nya. Larangan-Nya ialah supaya manusia tidak berbuat onar di permukaan bumi dan perintah-Nya ialah agar manusia berbuat baik, mengutamakan kepentingan diri sendiri dan tidak mengabaikan orang lain, apalagi kepentingan umum atau orang banyak adalah larangan dalam Islam.
>
> Dalam ajaran Islam, individu tidak berada di atas masyarakat, tetapi dalam pada itu masyarakat tak pula boleh merugikan individu. Dalam Islam kepentingan keduanya, individu dan masyarakat sama-sama dipentingkan. Kepentingan individu tidak boleh diabaikan tetapi kepentingan masyarakat tidak pula boleh dikalahkan oleh kepentingan individu (Nasution, 1989: 12).

Kebebasan dalam agama Islam mempunyai batas-batasnya. Misalnya kebebasan mengeluarkan pendapat tidak boleh melanggar kepentingan umum dan kebebasan mengumpulkan harta benda juga tidak boleh merugikan masyarakat. Kebebasan mengelola alam tidak boleh mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan baik berupa kitab-kitab, buku-buku dan karya ilmiah dan lain-lainnya yang mendukung terkumpulnya data-data kepustakaan. Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis, logis dan yuridis untuk mendapatkan gambaran umum tentang adanya persamaan dan perbedaan antara Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Islam mengenai perlindungan hak-hak asasi manusia. Dari gambaran umum tersebut selanjutnya

unsur-unsur pokok yang terkandung di dalamnya untuk dipakai sebagai bahan dalam membuktikan kebenaran dari hipotesa penelitian ini.

BAB II
PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945

A. Sejarah Lahir dan Berkembangnya Konsep Hak-hak Asasi Manusia

Perjuangan hak-hak asasi manusia dicatat dalam sejarah dimulai dari negara-negara Barat. Hal ini karena memang pada saat itulah orang-orang barat mulai menyuarakan tentang harus adanya pengakuan hak-hak asasi manusia yang mengalami penindasan. Perjuangan ini melewati masa yang cukup panjang dari generasi ke generasi.

Apabila kita membaca buku-buku sejarah tentang pertumbuhan dan perkembangan gerakan memperjuangkan, maka yang ditonjolkan sebagai sumber pertama gerakan itu ialah di negara Inggris pada tahun 1215 yang dinamakan *Magna Charta*. Setelah ditandatanganinya *Magna Charta* pada tahun 1215 oleh raja Jhon Lockland, maka seringkali peristiwa itu dicatat sebagai permulaan sejarah perjuangan hak-hak asasi manusia (Kusnadi, 1985: 307).

Sekalipun sesungguhnya piagam itu belum merupakan perlindungan terhadap hak-hak asasi sebagaimana yang dikenal dewasa ini, tetapi dilihat dari segi perjuangan hak-hak asasi manusia, *Magna Charta* dapat dicatat sebagai yang pertama dan bahkan sebagai permulaan dari sejarah hak-hak asasi manusia seperti

yang dikenal sekarang ini. Semula yang dikenal dan dimuat dalam *Magna Charta* itu tidak lebih dari hanya jaminan perlakuan bagi kaum bangsawan dan gereja saja, akan tetapi *Magna Charta* itu dalam sejarah dicatat sebagai permulaan dari konsep hak-hak asasi manusia yang berkembang sampai dewasa ini.

Pada tahun 1689, Parlemen Inggris mengesahkan Undang-Undang Hak emansipatorik untuk memberikan perlawanan terhadap raja yang berkuasa pada saat itu. Gerakan emansipatorik dan revolusi kemanusiaan yang terjadi di Inggris itu kemudian menjadi sumber inspirasi timbulnya gerakan revolusioner di Perancis dan Amerika.

Pada tahun 1789, di Perancis dicetuskan *Declaration des droit de I'home etducitoyen*, sebuah deklarasi yang menjamin persamaan hak dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia (Baut, 1689: 5). Di Amerika dalam kurun waktu yang hampir sama, juga disahkan sebuah Undang-Undang hak yang kemudian menjadi bagian utama dari Undang-Undang Dasar Amerika pada tahun 1791 (Baut, 1689: 5).

Jika kita perhatikan, baik *Bill of Rights* Amerika maupun *Declaration des Droit de I'home etducitoyen*, maka dapat difahami bahwa hal itu merupakan perwujudan kemauan masyarakat untuk membentuk peraturan hukum yang secara formal dapat menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia agar para penguasa tidak bertindak sewenang-wenang.

Tindakan perjuangan yang terjadi diberbagai negara Eropa (Inggris, Perancis) maupun Amerika ini merupakan realisasi dari rasa ketidakpuasan manusia terhadap hak-hak asasi manusia yang ditindas, yang seharusnya mereka miliki dan nikmati. Dengan dilahirkannya bermacam-macam Undang-Undang dari perlindungan, jaminan dan kebebasan secara hukum. Dan hal ini harus diakui oleh pihak lain.

Salah satu usaha terbesar dalam sejarah adalah dirumuskannya standar universal tentang hak-hak asasi manusia pada abad XX dalam deklarasi yang terkenal *The Declaration of Human Rights*. Deklarasi ini secara singkat memberikan seperangkat dasar hak-hak asasi manusia yang tidak boleh dipisahkan dari keberadaannya. Akan tetapi seperangkat dasar yang dirumuskan dalam deklarasi tersebut sangat erat dengan hak-hak yuridis, misalnya:

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk tidak menjadi budak
3. Hak untuk tidak disiksa dan ditahan
4. Hak akan *equality before the law*
5. Hak akan *Fair Trial*
6. Hak praduga tak bersalah dan sebagainya (Lubis, 1987: 5).

Kejadian lainnya yang penting terjadi dalam perkembangan hak asasi manusia adalah kemenangan demokrasi atas pemerintah diktator dan fasis, yaitu dengan kemenangan sekutu pada Perang Dunia II atas Jepang, Jerman serta Italia. Setelah Perang Dunia II berakhir dengan kemenangan pihak sekutu. Selanjutany melalui PBB disepakatilah suatu *Universal Declaration of Human Rights* pada tanggal 10 Desember 1948, dengan perbandingan suara: 48 setuju dan 8 blanko.

Walaupun *Universal Declaration of Human Rights* tidak mengikat negara-negara yang ikut menandatanganinya, akan tetapi diharapkan agar negara-negara anggota PBB mencantumkannya di dalam Undang-Undang Dasar atau perundang-undangannya. Dengan dicantumkannya *Universal Declaration of Human Rights* berarti dapat berlaku di negara tersebut.

Universal Declaration of Human Rights ini jauh lebih lengkap daripada *Declaration of Independence* dan *Declaration des droit de i'home et du citoyen*. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa

pengaruh kedua deklarasi tersebut cukup besar. Bahkan dapat dikatakan bahwa kedua deklarasi tersebut merupakan peletak dasar *Universal of Human Rights*.

Namun demikian, dikokohkannya naskah *Universal Declaration of Human Rights* ternyata tidak cukup mampu mencabut akar-akar penindasan di sementara negara. Tidaklah mengherankan apabila PBB kemudian berusaha mencari beberapa landasan yuridis, dengan maksud agar naskah tersebut dapat mengikat seluruh negara *Declaration of Independence* dunia.

Sekalipun landasan yuridis tersebut membutuhkan waktu tidak kurang dari 18 tahun, tetapi PBB berhasil melahirkan dua *covenant* (perjanjian):

1. *Covenant of Economic, Social and Cultural Rights* (perjanjian tentang hak-hak asasi ekonomi, sosial dan budaya)
2. *Covenant on Civil and Political Rights* (perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik) (Kusnadi: 312).

Kedua *covenant* tersebut dapat dipandang sebagai peraturan pelaksanaan atas naskah pokoknya (*Declaration of Human Rights*), sehingga secara yuridis meratifikasi kedua *covenant* tersebut. Bukan saja menyebabkan negara yang ikut meratifikasinya menjadi terikat secara hukum, akan tetapi juga merupakan sumbangan terhadap dunia atas perjuangan hak-hak asasi manusia. Apabila diingat bahwa kedua *covenant* tersebut baru dapat berlaku dan mengikat secara yuridis segera setelah diratifikasi oleh sedikit-dikitnya 35 negara anggota PBB.

B. Konsep Hak-Hak Asasi Manusia Menurut Pemikiran Barat, Pemikiran Sosialis dan Pemikiran Dunia Ketiga

Pengelompokan atas tiga kelompok pemikiran tersebut, bukanlah pengelompokan berdasarkan atas geografis, akan tetapi berdasarkan atas ide/gagasan (*Political and Idiological Thought*).

Yang dimaksud dengan Barat tidak hanya meliputi Eropa Barat, tetapi juga termasuk Amerika Serikat dan Kanada, Australia dan New Zeland, sebagian negara-negara Amerika Latin yang dipengaruhi oleh pemikiran Barat. Jepang yang dari segi geografis maupun tradisi filsafat tidak termasuk kelompok Barat. Meski demikian dewasa ini dari beberapa segi (terutama segi ekonomi), Jepang juga dipandang sebagai kelompok Barat.

Sedangkan kelompok Sosialis tidak hanya negara-negara sosialis *Declaration of Independence* Eropa Timur, tetapi juga Kuba dan Korea Utara yang dari segi ekonomi termasuk dunia ketiga dan dari segi fakta politik termasuk kelompok negara-negara Non Blok.

Di luar kelompok Barat dan Sosialis adalah kelompok negara-negara dunia ketiga. Penyebutan dunia ketiga inipun (sebetulnya) kurang tepat, karena sebutan dunia ketiga adalah suatu sebutan dalam konsep ekonomi dunia. Untuk memudahkan kita bahwa ada dua kelompok ekstrim, baik ekstrim dalam pikiran maupun ekstrim dalam politik antar bangsa-bangsa (kelompok Barat dan Sosialis) dan selainnya adalah "Dunia Ketiga".

1. Konsep Barat

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa konsepsi Barat tentang hak asasi manusia bersumber pada kodrat (*Natural Rights*), yang mengalir dari hukum kodrat, dan telah mengalami proses perkembangan yang panjang sejak dari abad XVII hingga abad XX ini.

Atas dasar ini, konsepsi Barat tentang hak-hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu. Hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik, dan sifatnya mutlak serta tidak dapat diganggu gugat. Terhadap konsep inilah, seringkali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik sifatnya. Tentang hari ini H. Gros Espiel berkata :

"Dewasa ini, semua yang disebutkan negara Barat telah melepaskan ideologi individualistik dan formal, meskipun dalam tingkatan dan perimbangan (perbandingan) yang berbeda, walaupun kenyataannya masih ada pertentangan yang menyangkut isi dari hak-hak ekonomi, sosial dan kultural" (Hadjon, 1987: 49).

Apa yang dikatakan oleh H. Gros Espitel tersebut dapat dimaklumi, karena dengan masuknya hak-hak sosial dan ekonomi serta hak-hak kultural, terdapat kecenderungan mulai lunturnya sifat individualistik dalam konsep Barat.

Dalam rangka untuk mempertahankan dan melindungi hak-hak asasi manusia, kelompok negara-negara Eropa Barat pada tanggal 5 Mei 1948 telah menandatangi *The Statues of the council of Europe*. Pada tanggal 4 Nopember 1950 *Declaration of Independence Roma*, telah ditandatangani *The Europe convention of Human Rights and Fundamental Freedoms*. Salah satu organ penting dalam rangka melindungi hak-hak asasi manusia adalah *The Europen Court of Human Rights*.

2. Konsep Sosialis

Konsep sosialis tentang hak-hak asasi manusia bersumber dari ajaran Karl Mark dan Frederick Engels. Buku Maxk yang terkenal *Das Kapital* Jilid I telah terbit tahun 1867, Jilid II tahun 1885, Jilid III tahun 1894. Buku tersebut diterbitkan oleh Frederick Engels setelah meninggalnya Karl Marx dan tidak menekankan hak terhadap masyarakat, tetapi justru menekankan kewajiban terhadap masyakat (Hadjon, 1987: 50)

Atas dasar itulah, maka konsep sosialisme Marx mendahulukan kemajuan ekonomi daripada hak-hak politik dan hak-hak sipil. Mendahulukan kesejahteraan daripada kebebasan.

Menurut konsep sosialis, hak-hak asasi manusia bukanlah bawaan kodrat manusia seperti ajaran hukum kodrat, tetapi setiap hak warga negara (termasuk hak asasi manusia) bersumber dari negara. Jadi negaralah yang menetapkan apa yang merupa-

kan hak. Dengan pola pikir yang demikian, bagi blok Rusia setiap usaha dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang melanggar batas wilayah negara merupakan suatu intervensi. Sebaliknya, bagi blok Amerika yang kerangka pikirnya bersumber dari hukum kodrat, menganggap setiap usaha dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dimanapun adalah tugas suci dan mulia.

3. Konsep Dunia Ketiga

Sebagian terbesar negara dunia ketiga adalah bekas jajahan yang memperoleh kemerdekaannya setelah Perang Dunia II. Jika dikaitkan dengan keikutsertaan dalam perumusan Deklarasi PBB tentang hak-hak asasi manusia tahun 1948, maka sebagian besar negara-negara duni ketiga tidak ikut serta dalam perumusan tersebut. Akan tetapi dengan masuknya negara-negara tersebut ke dalam anggota PBB dengan sendirinya telah menerima Deklarasi PBB tentang hak-hak asasi manusia tahun 1948.

Dikaitkan dengan keadaan dalam negeri sebagaimana negara yang baru merdeka, baru mulai menyusun rencana pembangunan masyarakatnya, sebagian terbesar dari negara-negara dunia ketiga belum memikirkan secara serius tentang penanganan perlindungan hak-hak asasi manusia. Mereka lebih mengutamakan dan memikirkan kebutuhan pokok warganya, yaitu membenahi sandang, pangan, papan dan pendidikan.

Sebagian besar negara-negara dunia ketiga menyatakan bahwa pemecahan masalah-masalah esensial seperti: makanan, kesehatan, perumahan, pakaian dan pendidikan menjadi prioritas. Hal ini lebih penting di atas masalah-masalah hak formal, yang merupakan faktor yang kurang dikenal dan secara praktis tidak menaruh perhatian terhadap rakyat jelata yang bodoh dan lapar yang banyak mendiami banyak negeri ini.

Meskipun keadaan sebagian besar negara-negara dunia ketiga seperti ini, akan tetapi dunia mengakui sumbangan yang

paling berharga dari negara-negara dunia ketiga terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yaitu perjuangan bangsa-bangsa di dunia ketiga untuk menentukan nasibnya sendiri (*self determenition*), perjuangan untuk menentang segala diskriminasi berdasarkan pengalaman masa penjajahan.

Seperti telah disinggung sebelumnya, kelompok dunia ketia bukanlah suatu kelompok yang terikat oleh suatu idiologi atau suatu cara berfikir seperti halnya kelompok Barat dan kelompok Sosialis. Oleh karena itu tidak ada kesatuan konsep tentang hak-hak asasi manusia dari dunia kelompok ketiga. Di antara dunia ketiga terdapat tiga kelompok yaitu :

a. Yang dipengaruhi oleh Sosialis Marxisme
b. Yang dipengaruhi oleh konsep Barat
c. Negara-negara karena falsafah hidupnya, ideologi dan latar belakang sejarahnya, menerapkan suatu konsep tersendiri tentang hak-hak asasi manusia (Hadjon, 1987: 51).

Setelah diuraikan mengenai konsep-konsep hak-hak asasi manusia, maka dapat dipahami bahwa terdapat dua konsep yang sangat bertolak belakang, yaitu konsep Barat dan Sosialis. Mengenai asal usulnya maupun tujuannya, kedua macam aliran tersebut kita katakan tidak akan dapat bersatu dalam pandangannya.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pada tanggal 10 Desember 1948 (dua hari menjelang akhir masa sidang Umum PBB) dikumandangkan *The Universal Declaration of Human Rights*. Dari hasil voting tidak ada satu negarapun yang menolak, tetapi ada 8 negara yang abstain, yaitu 6 negara blok Komunis ditambah Saudi Arabia dan Afrika Selatan.

Tujuan utama *Universal of Human Rights* ialah merupakan suatu standarisasi universal tentang hak asasi manusia. Seperti telah diuraikan sebelumnya mengenai hak asasi manusia, terdapat dua konsep yang sangat bertolak belakang, yaitu konsep Barat dan konsep Sosialis.

C. Macam-macam Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Belanda menjajah bangsa Indonesia kurang lebih 350 tahun dan tiga setengah tahun di bawah penjajahan Jepang. Selama waktu itu kepahitan hidup, penderitaan dan penindasan telah dialami oleh rakyat Indonesia, sehingga pada abad XVIII telah dimulai perjuangan untuk mengusir para penjajah. Namun, beberapa perjuangan lokal kurang berhasil karena tidak ada kekompakan di antara seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu belum majunya sebagian rakyat Indonesia dalam bidang pendidikan akibat politik penjajah, sehingga pada saat itu rakyat Indonesia belum mampu menerima dan mengembangkan pengaruh-pengaruh dari para penganjur kemerdekaan dunia, seperti Thomas Jeferson yang pada tahun 1776 terkenal dengan *Declaration of Independence*, pemunculan *Declaration des droit de i'home et du citoyen* pada tahun 1791 di Perancis dan lain-lain.

Baru pada abad XIX setelah sistem pendidikan diperlonggar oleh penjajah dan lahirnya pemuda-pemuda bangsa Indonesia yang berhasil mencapai pendidikan tingkat tinggi di dalam maupun di luar negeri terjadi perubahan yang signifikan. Mereka memanfaatkan kenyataan-kenyataan hidup yang telah ada pada setiap rakyat (Pancasila) dan pengaruh-pengaruh pada tokoh internasional dalam perjuangan pembebasan, sehingga akhirnya sejak 28 Oktober 1928 cara perjuangan menuntut hak kemerdekaan mendapat perubahan menjadi perjuangan yang menyeluruh dan penuh kekompakan yang mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan berhasil direbutnya hak kemerdekaan dari tangan penjajah.

1. Hak-hak Asasi dalam Pancasila

a. Hakekat (jiwa) Pancasila

Perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut hak kebebasan/ kemerdekaan itu berhasil, karena adanya kemau-

an berjuang berlandaskan tatanan hidup rakyat yang telah mendarah daging (Pancasila). Pada hakekatnya Pancasila itu mengandung pokok-pokok kehendak sebagai berikut :

1. Ketuhanan merupakan kehendak yang normatif
2. Loyalitas toleransi dalam ikatan Bhineka Tunggal Ika
3. Proses jiwa kekeluargaan dan kegotong-royongan menuju hikmat untuk semua rakyat dan negara (Djahiri, 1978: 33).

Dengan demikian jelaslah bahwa hakekat (jiwa) Pancasila telah mendasari perjuangan untuk merebut hak kemerdekaan/kebebasan seluruh rakyat Indonesia, suatu hak yang amat penting bagi kehidupan rakyat Indonesia selanjutnya.

Dari riwayat perumusan dan penempatan sila-silanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila merupakan dasar negara, dalam arti idiologi dan falsafah hidup. Dengan kata lain, Pancasila adalah idiologi negara atau Pancasila adalah falsafah hidup negara. Sebagai idiologi ataupun falsafah hidup dengan sendirinya Pancasila menjadi tingkah laku hidup (pedoman) kenegaraan serta menjadi hidup bernegara.

Dalam susunan tertib hukum menurut ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996, Pancasila dikatakan sebagai "sumber" dari segala sumber hukum. Dengan demikian Pancasila berada di atas Undang-Undang Dasar dan semua peraturan perundang-undangan. Dalam kedudukan yang demikian Pancasila merupakan sumber inspirasi dan sumber isi untuk Undang-Undang Dasar (secara langsung) dan peraturan perundang-undangan

(secara tidak langsung), artinya melalui tahapan hirarki tata susunan norma hukum.

Dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky tentang lapisan norma hukum, Pancasila merupakan *Grundhorm*. Dalam kedudukannya, Pancasila mempunyai sifat dan kualitas *Presupposed* (Hadjon, 1987: 63).

Dalam tata susunan semacam itu, Pancasila dijabarkan pertama kali di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR, dan selanjutnya dijabarkan kedalam peraturan perundang-undangan. Menurut tata susunan norma hukum kita, dimulai dengan Undang-Undang dan disusul dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan pelaksanaan bawahan lainnya.

Dengan demikian kalau di balik isi dari Peraturan perundang-undangan, Isi TAP MPR, Undang-Undang Dasar itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang merupakan *Grundhorm*.

b. Esensi Pancasila

Yang dimaksud dengan esensi Pancasila merupakan isi pokok dari Pancasila. Isi Pancasila secara pokok adalah seperti rumusan lima sila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara terperinci dalam TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila.

Rangkaian lima sila dari Pancasila merupakan suatu rangkaian yang tersusun secara sistematis dan logis yang isinya adalah ide dasar negara Republik Indonesia yang akan menjawab berbagai petanyaan filosofis seperti yang pernah dipikirkan oleh pemikir-pemikir kenegaraan. Rangkaian lima sila itu akan menjawab berba-

gai pertanyaan seperti apa tujuan negara? Bagaimana bentuk negaranya? Bagaimana sistem pemerintahannya? Seberapa jauh partisipasi warganya dalam pengambilan keputusan? Jawaban di atas pertanyaan-pertanyaan itu dapat ditemukan dalam rangkaian lima sila Pancasila. Akan tetapi pada suatu kesimpulan yang kiranya tidak akan mengecewakan pemikir dan penganjur hak-hak asasi manusia, pemikir dan penganjur konsep-konsep *Rechstaat*, maupun *The Rule of Law*, memikir dan pengajur sistem pemerintahan demokrasi.

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, bangsa Indonesia telah mengakui bahwa kemampuan untuk mendirikan suatu bangsa merdeka adalah atas berkat Tuhan (alinea II Undang-Undang Dasar 1945). Dengan sila itu, "Ketuhanan Yang Maha Esa" menempati urutan pertama dalam rangkaian sila-sila Pancasila. Disusul dengan sila "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab" adalah konsekuwensi logis dari sila pertama, karena dengan pengakuan terhadap Tuhan berarti mengakui ciptaan-Nya yang paling mulia, yaitu manusia. Dengan demikian juga mengakui harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Allah yang mulia. Dengan sila "Persatuan Indonesia" berarti mengakui kehendaknya untuk hidup bersama dalam suatu masyarakat politik, yaitu Negara Republik Indonesia. Dan ini adalah sesuai dengan kodrat manusia sebagaimana makhluk sosial. Pengaturan bersama didasarkan atas musyawarah yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan ini adalah sila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan". Tujuan dari hidup bersama dalam suatu negara merdeka adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama, seperti rumusan sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Dalam hubungannya dengan sila kedua (Kemanusian yang adil dan beradab), Darji Darmodiharjo mengemukakan penjelasan:

"Kemanusian yang adil dan beradab, telah tersirat cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang adil dan beradab adalah suatu rumusan sifat keluhuran budi manusia (Indonesia). Dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama terhadap Undang-Undang, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, setiap warga negara dijamin haknya dan kebebasannya, yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang seseorang, dengan negara, dengan masyarakat dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia" (Darmodihardjo, 1980: 48).

Setiap warga negara berhak mempertahankan hak-hak hidupnya agar mendapatkan ketenangan dan ketenteraman dalam mengejar cita-cita hidupnya. Ajaran-ajaran Pancasila yang utuh merupakan penuntun sikap dan tingkah laku warga negara Indonesia, memberikan keyakinan yang semantap-mantapnya yang didasarkan atas:

1. Keselarasan dan keseimbangan
2. Keluhuran harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Kartosaputro, 1982: 22).

Dalam hubungannya dengan keselarasan dan keseimbangan, memang secara kodrati setiap manusia yang dilahirkan adalah mempunyai hak-hak hidupnya. Sesuai dengan ajaran Pancasila, hak-hak persamaan tersebut harus dicapai dengan keselarasan dan keseimbangan itu

akan dapat memberikan ketenangan dan keberhasilan, artinya keadaan dan kemampuan harus seimbang.

Sedangkan dalam hubungannya dengan keluhuran harkat dan martabat makhluk Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila menghendaki bahwa setiap hak yang diperoleh itu haruslah disesuaikan dengan sifat bangsa kita. Manusia yang menjunjung keluhuran harkatnya, manusia yang tunduk kepada ajaran-ajaran ketuhanan akan selalu sanggup taat dan tunduk kepada Undang-Undang, peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah serta norma-norma keagamaannya, sehingga segala pemanfaatan hak-hak tidak akan bertentangan dengan keluhuran harkat dan martabatnya.

Dari uraian-uraian di atas dapat dikemukakan bahwa hak-hak asasi rakyat Indonesia didasari jiwa atau hakekat Pancasila, yaitu dengan ditegakkannya sendi-sendi :

1. Setiap warga negara diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yaitu sama derajatnya dan sama hak serta kewajiban asasinya dengan tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
2. Dalam mengembangkan hak-haknya itu, selalu dikemukakan sikap saling mencintai sesama manusia, introspeksi dan menyesuaikan dengan kepentingan rakyat banyak dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang menurut hendaknya dan bahwa nafsunya yang mempengaruhinya.
3. Dengan menjujung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan

dan berani membela kebenaran dan keadilan.

4. Dalam hal menghargai hak-hak asasi bangsa lain, beranggapan bahwa manusia-manusia yang lain yang hidup di kawasan dunia ini adalah berperasaan sama dan berharkat sama. Karena itulah perlu dijalin kerja sama yang baik dan sikap saling hormat menghormati.

2. Hak-hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945

Dari segi waktu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan sebelum deklarasi PBB tentang hak-hak asasi manusia diumumkan. Dengan demikian kalau tidak kita telusuri riwayat perumusan Undang-Undang Dasar 1945, maka tampaklah pikiran-pikiran yang didasarkan atas latar belakang tradisi budaya kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri.

Dalam pembicaraan Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), hak asasi manusia sudah cukup mendapat perhatian walaupun belum begitu rinci. Dalam rapat panitia perancang Undang-Undang Dasar tanggal 11 Juli 1945 yang dipimpin oleh Soekarno selaku ketuanya, Moh. Yamin (anggota), telah mengusulkan agar disusun sebuah *Declaration of Human Rights*, yang terdiri dari 3 orang anggota : Soebardjo, Soekirman dan Parada Harahap. Anggota Satono mengusulkan agar panitia ini juga merancang suatu pernyataan kemerdekaan (*Declaration of Independence*). Kemudian dalam rapat panitia berikutnya (13 Juli 1945) Ny. Santoso menyatakan menganggap perlu supaya hak-hak dasar dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar, tetapi hal itu tidak disetujui oleh panitia ketua kecil (Soepomo) yang menganggap hal itu tidak perlu karena negara Republik Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat.

Dalam sidang pleno Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 14 Juli 1945,

ketua panitia perancang Undang-Undang Dasar (Soekarno) menyampaikan hasil karyanya. Atas usul ketua pada rapat besar itu hanya dibicarakan rancangan pernyataan kemerdekaan Indonesia (*Declaration of Independence*) yang memuat alasan-alasan, apa sebabnya bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dan yang memuat pula dakwaan di hadapan dunia atas penjajahan Belanda di atas tanah air dan bangsa yang lebih dari 3 abad lamanya.

Di dalam pernyataan Indonesia merdeka, termuat pula hak asasi yang universal yang berbunyi sebagai berikut :

> "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan" (Lubis, 1982: 218).

Sebagai penjelasan ketua panitia perancang mengemukakan bahwa bangsa Indonesia di jaman dahulu telah mempunyai riwayat mulia dan bahagia, sebagai bangsa yang bertanah air merdeka dan bernegara merdeka, yang batas-batasnya meliputi seluruh kepulauan Indonesia sampai ke Papua, bahkan melampaui daratan Asia hingga batas tanah Siam. Negara merdeka yang dalam perhubungan perdamaian dan persahabatan dengan negara-negara merdeka di daratan Asia menyambut tiap-tiap bangsa yang datang dengan kemurahan hati. Disambunglah pernyataan kemerdekaan Indonesia (*Declaration of Independence*) itu dengan kata-kata penutup sebagai berikut :

> "Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, berdasarkan atas segala alasan yang tersebut diatas dan didorong oleh keinginan luhur supaya bertanggung jawab atas nasib sendiri, berkehidupan kebangsaan yang bebas, mulia, terhormat, maka rakyat Indonesia dengan ini : 'menyatakan kemerdekaannya'" (Philipus, 1987: 61).

Rumusan yang semula berbentuk pernyataan kemerdekaan (*Declaration of Independence*) itu kemudian dimuat sebagai bagian "Pembukaan" Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pidato penjelasan ketua panitia perancang Undang-Undang Dasar, ternyata bahwa susunan semula kalimat-kalimat "pernyataan Indonesia merdeka" itu merupakan satu dokumen yang terlepas dari "pembukaan" Undang-Undang Dasar itu sendiri. Kedua dokumen tersebut kemudian pada rapat terakhir panitia persiapan tanggal 18 Agustus 1945 disusun menjadi satu keseluruhan. demikianlah jika kita meneliti sejarah sebenarnya yang terjadi di sekitar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu.

Dalam bagian selanjutnya (alinea keempat), dimuat pula kalimat yang mencakup lima sila Pancasila sebagai dasar negara yang bunyinya :

> " …… Dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah suatu kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" (Darmodihardjo, 1979: 22).

Setelah melalui proses pembahasan yang panjang (18 Agustus 1945), yakni sehari setelah proklamasi, akhirnya mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sekarang terkenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pasal-pasal sebagai berikut pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34.

Kalau dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, peraturan tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar sementara itu lebih terperinci. Boleh dikatakan sebagai terjemahan dari *The Universal Declaration of Human Rights*. Dengan hanya beberapa pasal yang ada kaitannya dengan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah berarti hak-hak lainnya tidak diakui. Pasal-pasal itu tidak limitatif dan dibalik itu sumber pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia adalah Pancasila yang sila-silanya dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 secara sistematis terdiri dari tiga bagian pokok yang mempunyai kedudukan sama, yaitu Pembukaan, Batang Tubuh (terdiri dari 37 pasal, 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan) dan Penjelasan.

Adapun perincian konsep hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah:

a. Dalam Pembukaan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 banyak menyebutkan tentang hak-hak asasi manusia. Sejak alinea pertama samapai alinea terakhir memuat konsep hak-hak asasi manusia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia dan juga merupakan sumber hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional.

Pembukaan yang dirumuskan dalam 4 alinea dan kata-katanya mengandung makna sangat dalam yang mempunyai nilai-nilai :

1. Yang Universal, karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang berada di dunia

2. Yang lestari, karena mampu mengandung dinamika masyarakat dan menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia (Kancil, 1980:115).

1. Alinea I :
   "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan"
   Dalam alinea ini selain terkandung tekad untuk merdeka, Indonesia tetap berdiri dibaris depan menentang/ menghapuskan penjajahan di dunia. Alinea pertama ini pada hakekatnya adalah pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka (*Freedom to be free*). Pengakuan akan peri kemanusiaan adalah inti dari hak-hak asasi manusia.
2. Alinea II :
   "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur".
   Alinea ini menunjukkan bahwa perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan dan momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila (tujuan Pancasila). Dalam alinea kedua ini disebutkan kata "adil". Kata ini jelas menunjukkan kepada salah satu

tujuan negara hukum untuk mencapai dan mendekati keadilan. Apabila prinsip negara hukum ini betul-betul dijalankan maka dengan sendirinya hak-hak asasi manusia akan terlaksana dengan baik.

3. Alinea III :

   "Atas berkat tahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya".

   Dari alinea ketiga ini, dapat disimpulkan bahwa rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya supaya terjelma kehidupan bangsa Indonesia yang bebas. Hal ini adalah salah satu dari pengakuan dan perlindungan persamaan dalam bentuk politik, hukum, sosial, kultural dan ekonomi.

4. Alinia IV :

   "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan …… "

   Alinea keempat ini memuat :

   a. Tujuan negara atau tujuan nasional, yakni negara Indonesia
      1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
      2. Memajukan kesejahteraan umum
      3. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan
      4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan :
      a. Kemerdekaan
      b. Perdamaian abadi
      c. Keadilan sosial
   b. Bentuk Negara Republik yang demokratis
   c. Dasar Negara Pancasila

b. Dalam Batang Tubuh

Batang tubuh atau isi Undang-Undang Dasar 1945 meliputi : 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Sebagaimana diketahui, di antara 37 pasal tersebut yang menyangkut hak-hak asasi manusia secara garis besar adalah mengenai:

1. Hak persamaan dalam hukum dan penghidupan layak bagi kemanusiaan (Pasal 27)
2. Hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan (Pasal 28)
3. Hak kemerdekaan untuk memeluk agama (Pasal 29)
4. Hak untuk membela negara (Pasal 30)
5. Hak untuk mendapat pengajaran (Pasal 31)
6. Hak perlindungan yang bersifat kultural (Pasal 32)
7. Hak-hak ekonomi (Pasal 33)
8. Hak-hak kesejahteraan sosial (Pasal 34)

Adapun penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Hak persamaan dalam hukum pemerintahan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

   Hak ini mengenai kemerdekaan diri bahwa setiap warga negara diakui sebagai manusia pribadi di hadapan Undang-Undang. Semua orang adalah sama kedudukannya terhadap hukum dan mendukung hak (*law subject*). Ia dapat mengajukan tuntutan atau gugatan apabila merasa dirugikan, dan sebaliknya ia dapat perlindungan hukum bila terancam keselamatan jiwanya dan iapun dapat dikenai ancaman hukuman apabila ia melakukan kesalahan.

   Titik berat dalam persamaan hukum ini adalah tidak mengakui adanya peradilan yang berbeda-beda antar golongan-golongan tertentu dalam masyarakat. Keselarasan dan keseimbangan hak, persamaan kedudukan dalam

hukum berarti tidak dibenarkan adanya seseorang dapat perlakuan yang berbeda daripada yang lainnya.

Pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. Prinsip persamaan dalam hukum ini hampir sama dengan prinsip *equlity before the law*. Ini berarti bahwa tidak ada perbedaan dalam hukum bagi setiap warga negara, sedangkan pasal 27 ayat 2 menghendaki bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, kewajiban pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja baru dengan syarat-syarat yang layak bagi kemanusiaan.

2. Hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan

Ketiga hak-hak asasi ini adalah hak-hak yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Kebebasan berserikat tidak ada artinya kalau tidak ada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Undang-Undang Dasar sendiri menyebutkan bahwa hal tersebut harus diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya menyusun Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari pasal 28, khususnya mengenai kebebasan berserikat.

Adapun yang dimaksud dengan "kebebasan" berserikat (*freedom of association*) adalah "Kebebasan untuk mendirikan pantai politik. Pengakuan terhadap partai tersebut oleh pemerintah tidak boleh dikaitkan dengan program partai tersebut yang akan mendukung pemerintah atau tidak. Jadi partai tersebut bebas untuk menentukan sikapnya, apakah dia akan menjadi pendukung yang setia".

Dengan demikian bertentangan dengan hak-hak asasi melarang berdirinya partai politik baru kecuali

bagi partai politik yang menghancurkan sifat demokrasi negara itu sendiri. Bagi pemerintah semua partai adalah sama, baik besar maupun kecil. Tidak boleh pemerintah bersikap membedakan partai yang ada walaupun partai tersebut adalah partai oposisi.

Kehidupan partai tidak ada kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dengan lesan dan tulisan. Partisipasi partai dan rakyat terhadap kegiatan pemerintah tergantung sejauh mana kedua kebebasan tersebut ada pada rakyat. Kedua kebebasan ini pulalah yang menjadi dasar dari *academic freedom*.

Dalam hal menegakkan hak-hak di atas, antara keselarasan dan keseimbangan haruslah demi mencegah timbulnya akibat-akibat yang fatal, terlebih lagi karena adanya hak-hak tersebut diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 (LN. No. 2/1975) tentang PARPOL dan GOLKAR dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya adalah untuk menyalurkan hak-hak asasi tersebut ke arah yang positif. Hak-hak asasi tersebut dijamin Undang-Undang, bukan untuk menimbulkan kelompok oposisi seperti dalam demokrasi liberal yang dapat mengakibatkan jatuhnya pemerintah. Oposisi seperti dalam demokrasi Pancasila tidak dilarang, hanya pelaksanaannya harus berpijak pada keselarasan dan keseimbangan, yang artinya mereka mengajukan alasan-alasan ketidaksetujuannya terhadap kebijaksanaan pemerintah.

Selanjutnya diimbangi dengan mengeluarkan/mengajukan pikiran dan pendapat untuk memperbaikinya, baik secara lisan maupun tulisan sebagai suatu

kritik yang membangun. Kemudian secara musyawarah dipadukan dalam kebijaksanaan, sehingga jalannya pemerintahan akan lebih mantap.

Sesuai dengan bunyi pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa hak tersebut dilindungi/ditetapkan dengan Undang-Undang, maka kebebasan ini harus digunakan dengan tujuan dan cara-cara tertentu. Tidak dibenarkan mempergunakan dengan tujuan dan cara-cara yang tidak diijinkan oleh hukum.

3. Hak kemerdekaan untuk memeluk agama

Dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu".

Kata "penduduk" di sini berarti bahwa setiap orang yang berdomisili di Indonesia, apakah mereka warga negara Indonesia atau orang asing diberi kebebasan beribadat menurut agamanya, akan tetapi ayat ini harus ditafsirkan dengan menghubungkan ayat (1) pasal 29 yang menyatakan bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi kebebasan tersebut adalah dalam hubungannya dengan agama yang mempercayai keesaan Tuhan.

Terkait dengan hal ini, Kuntjoro Purbopranoto mengatakan: "Negara dan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sesuai dengan anjuran dalam agama Islam, ialah karena agama Islam sebagai agama yang menghendaki negeri dan negara yang aman, tenteram dan menghendaki setiap pemeluknya supaya tetap menjunjung aturan dan Undang-Undang, patuh dan disiplin kepada aturan serta melarang perbuatan pengacuan meng-

ganggu keamanan umum dan melakukan tindakan sendiri-sendiri" (Purbopranoto, 1969: 97).

Keselarasan dan keseimbangan dalam mengamalkan ajaran dan kewajiban-kewajiban agama seharusnya dijiwai oleh keimanan kepada Tuhan. Misalnya dalam usaha mengembangkan dan menyiarkan agama dengan cara paksa dan ancaman adalah tidak sesuai dengan keselarasan dan keseimbangan. Demikian pula usaha-usaha merintangi atau mengganggu orang melakukan ibadah, semua itu selain bertentangan dengan Pancasila, dikenai hukuman sebagaimana tersebut dalam KUHP pasal 175.

4. Hak pembelaan terhadap negara

Hak untuk turut dalam pembelaan negara tidaklah berarti bahwa orang itu harus menjadi tentara Sebagai warga negara biasa atau yang lazimnya disebut penduduk sipil juga bisa menggunakan haknya.

Dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1988, "pola umum pelita kelima" antara lain:

"Dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha untuk pembelaan negara yang harus dilaksanakan memenuhi asas keadilan dan pemerintahan. Dalam hubungan ini perlu ditumbuhkan kesadaranakan hak, kewajiban dan kehormatan untuk ikut serta dalam pembelaan negara dengan menanamkan sedini mungkin kecintaan kepada tanah air, kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan terhadap Pancasila sebagai idiologi negara, kerelaan untuk berkorban untuk negara serta kemampuan awal bela negara melalui pendidikan di lingkungan keluarga, masyarakat dan disekolah".

Jadi jelaslah bahwa sesuai dengan doktrin pertahanan nasional, maka diciptakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang mampu mensukseskan dan mengamankan perjuangan nasional pada umumnya, perkembangan nasional pada khususnya dari setiap ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar negeri, sehingga usaha bangsa dalam mencapai tujuan nasional benar-benar aman dan tertib.

5. Hak untuk mendapat pengajaran/pendidikan

Masalah pendidikan sebenarnya amat luas sekali dan tidak ditentukan oleh batas umur, juga tidak terbatas dalam lingkungan sekolah/perguruan, akan tetapi letaknya di seluruh bidang kehidupan kemanusiaan. Hak ini tidak terbatas pada umur, asal sudah berumur lima tahun ke atas (dalam arti dimulai sejak TK sampai dengan Perguruan Tinggi dan bermacam-macam kursus dan keterampilan), maka setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang wajar.

Sifat pendidikan/pengajaran adalah nasional dan demokratis yang artinya berlaku satu sistem pendidikan bagi seluruh Indonesia dan dalam pelaksanaannya tidak imperatif, tetapi atas kemauan sendiri, atas rasa kemerdekaan, tanggung jawab dan berinisiatif penanaman rasa cinta kepada tanah air, kedisiplinan dan sebagainya.

Tujuan pendidikan diserahkan kepada manusia, dengan demikian hak-hak asasi harus merupakan tema dan kesempatan dalam proses pendidikan. Pendidikan mengentaskan manusia dari kondisi yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan harus memunculkan kehidupan yang lahir dari dalam dan membentuk manusia sendiri.

Adapun tujuan pendidikan adalah :
"Merealisasikan potensi pada anak untuk menjadi manusia dan warga negara yang efektif dalam pekerjaan, bertanggung jawab dan demokratis" (Mulyono Lubis 1983 : halaman 75).

Oleh karena itu, sekolah menjadi tempat khusus untuk tumbuh dan berkembang, mengembangkan minat dan kemampuannya. Pengembangan memerlukan penghayatan kebebasan sebagai rasa demokrasi. Dapatlah dikatakan bahwa "Pendidikan" adalah suatu usaha yang sadar dari setiap individu untuk mengembangkan kepribadiannya dan kemampuannya didalam maupun diluar sekolah sepanjang masa hidupnya. Dan pendidikan adalah suatu usaha yang disengaja dibuat dan direncanakan untuk merubah perilaku manusia.

Secara formal, orientasi nilai dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan dalam TAP MPR No. II/MPR/1988 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah :
"Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadapa Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani."

Dengan demikian, Pendidikan Nasional diharapkan mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan, yang dapat membangun dirinya sendiri serta bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

6. Hak Perlindungan Kultural (Kebudayaan)

Dalam bab "pendahuluan" Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, antara lain disebutkan bahwa "Pandangan hidup bagi yang ingin berdiri sendiri dengan kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup.

Pandangan hidup bagi suatu bangsa adalah:

a). Suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri
b). Yang diyakini kebenarannya, dan
c). Menimbulkan tekad bagi bangsa itu untuk mewujudkannya. (Tim Pembinaan Penataran Dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, tahun 1979: halaman 51)

Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan terombang ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang pasti timbul, baik persoalan-persoalan di dalam masyarakat sendiri maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Dengan pandangan hidup yang jelas:

a. Suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman untuk memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi dan sosial budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju.
b. Suatu bangsa akan mampu memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya.
c. Suatu bangsa akan mampu pula menentukan arah serta cara bagaimana usaha bangsa itu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya.

Dalam pandangan hidup suatu bangsa terkadang konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa itu, yakni pikiran-pikiran serta gagasan yang terdalam dari bangsa tersebut mengenai wujud kehidupannya yang dianggap baik.

Dengan berpedoman kepada pandangan hidupnya, suatu bangsa akan mampu menyumbangkan atau membangun dirinya. Oleh karena itu, pandangan hidup bagi suatu bangsa merupakan masalah yang amat asasi bagi bangsa itu demi terjaminnya kekokohan dan kelestarian bangsa tersebut.

Oleh sebab itu dalam melaksanakan pembangunan kebudayaan misalnya, kita tidak mencontoh begitu saja yang dilakukan bangsa lain tanpa terlebih dahulu disesuaikan dengan pandangan hidup dan kebutuhan kita sendiri.

Dalam GBHN (TAP MPR No. II/MPR/1988) disebutkan mengenai prinsip kebudayaan bangsa Indonesia sebagai berikut:

"Kebudayaan Nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta, asa dan karsa bangsa Indonesia, dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia, untuk mengembangkan harkat dan martabatnya sebagai bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Dengan demikian, Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berbudaya".

Dengan demikian kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus terus dilaksanakan, dipelihara, dibina dan dikembangkan guna memperkuat kepribadian penghayatan dan pengamalan

Pancasila. Hak ini juga dapat memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal harga diri dan kebanggaan nasional dan mampu menjadi penggerak perwujudan cita-cita bangsa. Sehingga perlu diupayakan terbukanya peluang masyarakat untuk berperan aktif dalam pengembangan kebudayaan nasional dan menikmati hasilnya.

7. Hak-Hak Ekonomi

Tata ekonomi yang dicita-citakan adalah tata ekonomi yang sesuai dengan pelaksanaan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ini, memuat tentang dasar ekonomi (demokrasi ekonomi) yang antara lain menyebutkan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang-perorang. Dan bahwa bangunan perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi adalah koperasi.

Pembangunan ekonomi yang berdasarkan demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta menciptakan iklim tersebut dengan kegiatan yang nyata.

Adapun demokrasi ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
b). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara

dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

c). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

d). Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaan ada pada Lembaga Perwakilan Rakyat pula

e). Warga negara memiliki kebebasan dalam memiliki pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hal pekerjaan dan penghidupan yang layak

f). Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum

g). Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (Garis-Garis Besar Haluan Negara 1988 : halaman 22).

Mengenai "Ekonomi Pancasila" yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan, Presiden Soeharto menilai perhatian ke arah pemikiran itu sangat menggembirakan, lebih-lebih karena mulai dibicarakan kembali oleh para cendekiawan. Diungkapkan bahwa sebenarnya telah sejak beberapa tahun yang lalu, pada peringatan ulang tahun ke 25 Universitas Gajah Mada, presiden telah mengajak kalangan Universitas untuk secara ilmiah mengadakan pemikiran mengenai penerapan Pancasila dalam segala kehidupan bangsa.

Dengan demikian jelaslah bahwa semua pihak terutama pemerintah, terikat dan bertanggung jawab penuh

atas pelaksanaan pembangunan tata ekonomi seperti yang ditegaskan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Perlu diketahui bahwa pasal 33 ini tertera dalam bab mengenai kesejahteraan sosial. Ini berarti kegiatan ekonomi negara dan masyarakat serta pembangunan ekonomi pada umumnya harus bertujuan untuk memajukan kesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia.

Dalam hal "Kesejahteraan Sosial" TAP MPR No. II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) antara lain menyatakan:
"Sebagai salah satu upaya menuju tercapainya keadilan sosial, dilanjutkan usaha-usaha untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dan merata dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi anggota masyarakat yang kurang beruntung termasuk yang mereka hidupnya terasing pelayanan sosial tersebut juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan" (Garis-Garis Besar Haluan Negara 1988: halaman 81).

Sehubungan dengan hal itu, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dalam hubungannya dengan sila kelima Pancasila menyebutkan tentang bentuk pengamalan sila tersebut sebagai berikut :

a). Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan
b). Bersikap adil
c). Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
d). Menghormati hak-hak orang lain
e). Suka memberi pertolongan kepada orang lain
f). Tidak bersikap boros

g). Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain
h). Tidak bergaya hidup mewah
i). Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum
j). Suka bekerja keras
k). Menghargai hasil karya orang lain
l). Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial (Tim Pembina Penataran dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 1979: halaman 39).

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan sosial, perlu terus dikembangkan kesadaran, kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial, serta diciptakan iklim yang dapat mendorong kegairahan dan kesediaan masyarakat untuk menjadi pekerja-pekerja sosial.

Demikian uraian penjelasan tentang konsep-konsep hak-hak asasi manusia yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34.

D. Penjabaran dan Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Materi muatan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi 3 hal, yaitu:

1. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara
2. Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental
3. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fondamental (Suwignyo, 1985: 54).

Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai intruksi kepada pemerintah dan penyelenggara negara lain untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 lebih banyak menyerahkan pengaturan selanjutnya kepada perundang-undangan yang lebih rendah, misalnya pasal 28 yang mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan, diserahkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dibuat dalam suasana bangsa berada di bawah cengkraman penjajahan dan dalam keadaan yang sangat tergesa-gesa. Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan secara singkat, hanya memuat aturan-aturan pokok dan selanjutnya lebih banyak menyerahkan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, bahkan banyak hal-hal yang bersifat fundamental tidak diatur di dalamnya.

Oleh karena itu untuk mengetahui penjabaran dan perlindungan pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 harus melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Dalam pada itu semua MPRS telah merumuskan suatu rancangan piagam daftar hak-hak asasi manusia dan warga negara dengan membentuk panitia Ad Hoc B/MPRS/1966. Langkah yang telah ditempuh MPRS untuk merumuskan suatu piagam yang membuat daftar hak-hak asasi manusia dan warga negara adalah dalam rangka kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuwen.

Rancangan yang telah disusun panitia Ad Hoc MPRS tersebut atas 6 bab yang selanjutnya dibagi atas 31 pasal. Urutan bab didasarkan atas urutan sila-sial Pancasila (adjon,1987: 69).

Kiranya pimpinan MPRS sendiri menyadari atas kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam rumusan tersebut, sehingga dalam sidang istimewa MPRS tahun 1967, oleh pimpinan MPRS, dengan keputusan No. 24/B/1967, rancangan piagam tersebut

disebarluaskan kepada seluruh masyarakat dengan maksud untuk mendapatkan tanggapan demi penyempurnaannya sebelum disahkan sebagai suatu piagam hak-hak asasi manusia dan hak serta kewajiban warga negara. Namun sayangnya setelah itu ternyata tidak ada langkah lanjutan.

Selanjutnya dengan terbentuknya komisi Nasional hak-hak asasi manusia melalui Keppres No. 50 Tahun 1993 yang anggotanya merupakan pakar-pakar di bidang hukum yang berjumlah 25 orang dan diketuai oleh Ali Said, S.H., mantan Jaksa Agung, Menteri Kehakiman dan Ketua Mahkamah Agung, terlihatlah kemauan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia di Republik Indonesia yang tercinta ini (Baskoro dan Riza, 1993: 94).

Adapun Komisi Nasional hak-hak asasi manusia tersebut bertugas:

1. Menyebarluaskan Wawasan Nasional dan Internasional mengenai hak-hak asasi manusia baik kepada masyarakat Indonesia maupun masyarakat Internasional
2. Mengkaji berbagai instrumen PBB tentang hak-hak asasi manusia dengan memberikan saran tentang kemungkinan akses dan ratifikasi
3. Memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak-hak asasi manusia serta memberikan pendapat pertimbangan dan saran kepada instansi pemerintahan tentang pelaksanaan hak-hak asasi manusia
4. Mengadakan kerjasama regional dan internasional di bidang hak asasi manusia

Mengenai status komisi nasional hak-hak asasi manusia tersebut hak asasi manusia.J.H.C. Rincen, direktur LPHAM merasa pesimis sebab komisi tersebut bentukan pemerintah dan mendapat anggaran dari sekretariat. Berhubung mendapat gaji dari pemerintah maka objektivitasnya diragukan.

Berhubung dengan itu mantan kelompok kerja hak-hak asasi manusia DPR Republik Indonesia, Marzuki Darusman menyarankan:

1. Anggota komisi itu berhak berpendapat lain dengan suara komisi
2. Agar komisi tidak dapat dikeluarkan sebelum masa kerjanya yang lima tahun itu habis. Soal dibentuk lewat Keppres itu hanya sekedar administrasi. Diharapkan sama dengan anggota DPR diangkat lewat Keppres, tetapi bukan Pegawai Negeri dan mempunyai hak serta kebebasan tertentu.

BAB III
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

Perkataan hak asasi berasal dari bahasa Arab "Hak" (milik, kekuasaan) dan "asas" (pokok). Jadi menurut bahasa ialah "milik-milik" yang bersifat pokok (Nasution, 1985: 7). Menurut terminologi "hak asasi" ialah rangkaian hak-hak dasar dan kebebasan yang dijamin Undang-Undang Dasar berbagai negara yang melindungi setiap orang dari tindakan sewenang-wenang.

M. Yunan Nasution mendefinisikan hak asasi adalah serangkaian hak-hak milik manusia yang harus diakui, dihormati dan dijamin serta dilindungi berdasar hukum (Nasution, 1985: 103). Dengan demikian, hak-hak asasi manusia merupakan soal yang mendasar pada kehidupan pribadi, berbangsa atau sebagai warga negara.

Ramat Djatnika dalam bukunya *Sistem Ethika Islami* (*Akhlak Mulia*) pada halaman 177 memberikan penjelasan tentang pengertian "Hak" menurut bahasa dan istilah sebagai berikut:
Menurut bahasa "Hak" mengandung arti antara lain menciptakan, mewajibkan/ketetapan. Kewajiban, keharusan, kenyataan, kekhususan bagi sesuatu/seseorang, ketentuan, kebenaran (lawan kesalahan). Sedangkan menurut istilah, "Hak" mengandung dua perkara/pengertian:

1. Kebenaran yang mutlak/hakikat;

2. Kekhususan bagi seseorang bukan bagi yang lainnya, yaitu sesuatu yang tidak sah bagi orang lain untuk membantah atau menghalang-halanginya, atau melanggar sesuatu yang terjadi kehendaknya atau menjadi hak baginya.

Dengan demikian, "Hak" ialah suatu yang menjadi hak bagi seseorang, menjadi kewajiban bagi orang lain untuk menghormatinya dengan tidak mengganggunya, tidak melanggarnya, tidak menghalang-halanginya dan sebagainya.

Sesuatu yang mesti bagi manusia ialah hak, sedangkan apa yang dibebankan kepadanya adalah kewajiban. Maka tiap-tiap hak adalah kewajiban, atau adalah wajib bahkan mengandung dua kewajiban, *pertama* wajib bagi yang mempunyai hak agar mempergunakan haknya untuk kebaikan dirinya dan kebaikan manusia, *kedua* wajib bagi manusia supaya menghormati hak orang lain dan tidak mengganggunya.

Pada umunya Hukum Islam mengajarkan empat macam hak dan kewajiban bagi setiap manusia, yaitu:

1. Hak Tuhan, dimana manusia wajib memenuhinya
2. Hak manusia atas dirinya sendiri
3. Hak orang lain atas diri seseorang
4. Hak kekuatan dan sumber-sumber (alam) yang telah dianugerahkan Tuhan untuk dimanfaatkan manusia (A'la, 1987: 13).

Hak-hak dan kewajiban ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk memahaminya dan mematuhinya dengan baik. Syari'ah secara jelas membicarakan tiap macam dan bentuk hak serta menjelaskannya secara terperinci. Syari'ah juga memberikan petunjuk tentang cara dan sarana bagaimana kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan secara terperinci, secara timbal balik dan tidak satupun dari kewajiban itu dilanggar atau dikesampingkan.

> Dalam hal ini Sayyid Abdul A'la al-Maududi mengatakan: "Prinsip dasar Hukum Islam adalah bahwa manusia mempunyai hak, dan dalam hal-hal tertentu merupakan kewajiban …. Tetapi ia harus melakukan itu sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan kepentingan orang lain … " (A'la, 1987: 171).

Oleh karena itu harus diciptakan sesuatu ikatan sosial, saling tolong menolong, dan kerjasama antar umat manusia dalam mencapai tujuan. Mempertimbangkan ini semua, dimana kebaikan dan keburukan, keberuntungan dan kerugian tidak mungkin dicampuri atau dicampur adukkan. Prinsip Islam di sini adalah memilih kerugian yang paling kecil demi terpeliharanya keberuntungan yang lebih besar, dan mengorbankan sedikit keberuntungan untuk menghindari bahaya lebih besar.

Islam telah memberikan suatu peraturan ideal tentang hak-hak asasi manusia kepada umat manusia 15 abad yang lalu. Hak-hak tersebut dimaksudkan untuk menganugerahi manusia berupa kehormatan dan martabat serta menghapuskan pemerasan, penindasan dan ketidakadilan.

Dalam hal ini dokumen III tentang "Deklarasi Islam Universal" tentang hak-hak asasi manusia pada prakatanya disebutkan:

> "Hak-hak asasi manusia dalam Islam bersumber dari suatu kepercayaan bahwa Allah, dan hanya Allah adalah pemberi hukum dan sumber dari segala hak-hak asasi manusia. Karena bersumber dari Tuhan, maka tak seorangpun penguasa, pemerintah, majelis atau ahli yang bisa membatasi atau melanggar dengan cara apapun hak-hak asasi manusia yang telah dianugerahkan Tuhan. Demikian pula hak-hak tersebut tidak dilepaskan dari manusia" (Nasution, 1987: 156).

Kutipan di atas menunjukkan bahwa hak-hak asasi manusia dalam Islam merupakan bagian yang utuh dari seluruh umat Islam dan merupakan kewajiban seluruh pemerintah muslim dan lembaga-

lembaga masyarakat untuk melaksanakannya.

> Berkaitan dengan hal ini Abu A'la al-Maududi mengatakan: "Apabila kita membahas hak-hak asasi manusia dalam Islam, maka kita harus ingat bahwa yang memberikan hak-hak tersebut adalah Allah. Hak-hak tersebut bukan merupakan pemberian dari orang/seorang raja-raja dan lembaga-lembaga legeslatif itu bisa saja dicabut kembali apabila dipandang perlu oleh yang memberikan" (A'la, 1985: 18).

Dalam Islam hak-hak manusia diberikan oleh Allah, maka tidak satupun lembaga di dunia yang berhak atau berwenang untuk membuat perubahan yang menyangkut hak-hak yang telah diberikan Allah. Tidak seorangpun yang mempunyai hak menghapus atau mencabutnya.

Tuhan menciptakan manusia menjadi makhluk yang mulia dan utama, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya : "Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam (manusia). Kami angkut mereka dari daratan dan lautan. Kami beri mereka rizki yang baik-baik, dan Kami anugerahkan kepada mereka beberapa kelebihan (keutamaan) dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain" (Q.S. al-Isra' ayat 70).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah menganugerahkan tiga macam keutamaan keadaan manusia, yaitu:

1. Diberikan fasilitas pengangkutan di darat, di laut dan (sekarang juga di udara), untuk melancarkan lalu lintas dan hubungan, sehingga manusia dari zaman ke zaman mengalami

perkembangan dan kemajuan
2. Rizki dan nikmat yang tidak tehingga, memanfaatkan kekayaan alam ciptaan Tuhan untuk kenikmatan hidup umat manusia, baik jasmaniah maupun rohaniah
3. Beberapa keistimewaan-keistiwewaan dan fasilitas-fasilitasnya yang membuat tidak terkira jumlahnya, yang telah membuat manusia lebih tinggi dan mulia dari makhluk-makhluk lainnya ciptaan dari Allah.

Dalam menduduki fungsi/posisi dan menjalankan fungsi yang demikian mulia dan tinggi itu, sudah barang tentu menghendaki beberapa hak. Di samping hak-hak yang diberikan itu dipikulkan pula kewajiban-kewajiban sebagai imbangannya, sedangkan kewajiban tanpa hak adalah pemerasan.

Dalam ajaran Islam manusia memiliki apa yang disebut dengan "Kewajiban Ganda" yang harus ditunaikan, yakni:
1. Yang berhubungan dengan dirinya, yang disebut dengan *Huquq Allah* atau hak-hak Tuhan.
2. Yang berkaitan dengan dunia eksternal yang disebut dengan *Huquq al-'Ibad*, atau hak-hak masyarakat dalam dunia eksternal dari penciptaan (Effendy, 1987: 49).

Mengenai hak-hak Tuhan, selalu terdapat dimanapun mereka berada dan mencakup semuanya. Sedangkan *huquq al-'ibad* kelihatan terus mengalir dari kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang beriman kepada Tuhan, sejauh tidak hanya mengakui-Nya dan pemberi hukum, tetapi juga mengakui-Nya sebagai pencipta seluruh alam semesta.

Dengan demikian akan terlihat bahwa dalam segala peristiwa, manusia selalu berada dalam ikatan dengan Tuhan. Dan memang ia berada di bawah suatu kewajiban untuk mengakui perbuatan dan pemikiran itu.

Dalam hubungan ini, Ahmad Zaki Yamami MCJ. LLM mengatakan:

1. Individu memilih kebebasan bergerak dalam masyarakat dan harus diberi kesempatan untuk belajar dan melatih diri tanpa diskriminasi.
2. Masyarakat merupakan sasaran ke arah mana individu menunjukkan kegiatannya. Ia juga merupakan batas yang tak boleh dilampaui individunya dalam melakukan kegiatan itu.
3. Masyarakat yang sebagaimana telah kita terangkan bertanggung jawab mempersiapkan individu buat melakukan tugas-tugas fardhu kifayah, juga bertanggung jawab memaksanya (diwakili dalam badan aksekutif) buat menunaikan kewajiban itu (Zaki, 1986: 73).

Dari individu sebagai titik kebebasan dan keleluasaan bergerak sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran dari satu-satunya kegiatan itu, maka dapatlah dimulai dan diketahui tentang kebutuhan-kebutuhan umum dari kehidupan, sehingga tampaklah bahwa individu itu dapat menikmati kemerdekaan dan kebebasan pribadi dalam lingkungannya.

Dalam hubungannya dengan kegiatan bermasyarakat ini, maka akan terjadilah gotong-royong. Sehubungan dengan ini, Ahmad Zaki Yamani MCK. LLM juga mengemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan gotong-royong kaum muslim itu ialah :

> "Bahwa individu hendaklah sama memikul kepentingan masyarakat dan setiap anggota hendaknya sama-sama berbakti terhadap masyarakat menurut kemampuan masing-masing dimana setiap pekerjaan yang dilakukan oleh jamaah itu dibagi di antara mereka sesuai dengan bakat dan kondisi sedang kejurusan melakukan pekerjaan itu merupakan kewajiban individu dan masyarakat" (Yamani, 1986: 86).

Oleh sebab itu, dalam masyarakat Islam tidak dapat dibiarkan individu-individu itu melalaikan kewaibannya terhadap masyarakat yang merupakan bangunan besar. Dalam hal ini Rasulullah bersabda :

> "Dan dari Abi Musa r.a. dari Nabi Saw, Beliu bersabda: Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dan Rasulullah SAW. menyilangkan jari-jarinya" (Imam Bukhari: halaman 10)

Orang-orang yang mempelajari syari'at secara mendalam akan mengetahui bahwa segala hak (kecuali bidang ibadah) disebut pemberian Allah. Segala hak (kecuali bidang ibadah) adalah hak masyarakat atau hak umum. Al-Qur'an bukan hanya satu tempat saja menegaskan bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah, antara lain firman-Nya :

أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya : "Ketahuilah bahwa milik Allahlah apa-apa yang dilangit dan dibumi" (Q.S Yunus ayat 55).

B. SEJARAH LAHIRNYA HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

Dalam rangkaian riwayat ibadah haji, ada satu babak yang disebut dengan *Hijjatul Wada'* (haji perpisahan), yaitu ibadah haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah. *Hijjatul Wada'* itu terjadi pada tahun ke-10 hijriyah (632 Masehi). Pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah itu, di suatu tempat yang bernama Urana di tengah-tengah padang tandus Arafah, di hadapan 90.000

jamaah haji (menurut riwayat lain 144.000 jamaah), Rasulullah mengucapkan suatu kutbah yang ringkas tapi penting, yang terkenal dengan khutbah Wada' (khutbah perpisahan).

Khutbah Wada' yang oleh beberapa negarawan dipandang sebagai "pernyataan hak-hak asasi manusia" yang pertama (*The First Declaration of Human Rights*) di dunia telah menggariskan hak-hak dan kewajiban pokok bagi tiap-tiap manusia.

Adapun Khutbah Wada' yang diucapkan oleh Rasulullah itu lengkapnya adalah :

> "Wahai umat manusia, dengarkanlah baik-baik kata-kataku ini, karena aku tidak tau, apakah aku dapat menemui kalian lagi di tempat ini sesudah tahun ini. Darah dan harta bendamu adalah suci, sehingga kamu menemui Tuhanmu, sebagaimana hari ini dan bulan ini adalah suci. Kamu pasti akan bertemu Tuhan dan Dia akan menanyaimu perihal segala amal-amalmu. Barang siapa yang telah menerima amanah, maka kembalikanlah amanah itu kepada yang mengamanahkannya, hapuslah segala riba, tetapi kamu boleh menerima modalmu kembali. Janganlah menganiaya, maka kamu tidak akan dianiaya. Allah telah mengatakan, bahwa riba harus ditiadakan dan riba dari Abbas bin Muthalib dihapuskan keseluruhannya. Semua darah yang tertumpah di zaman jahiliyah, berikanlah dan janganlah dituntut balas. Tuntutan darah yang pertamakali dihapuskan adalah dari keluarga Rabi'ah bin Abdul Muthalib (yang terpelihara di dalam keluarga Lais dan dibunuh oleh Huzail). Itulah pertumpahan darah di zaman jahiliyah yang pertama dihadapi ……, kamu punya hak atas diri istri-istri kamu, dan istri-istri kamu punya hak atas diri kamu. Kamu mempunyai hak, bahwa istri-istri kamu tidak akan bertingkah laku yang tidak layak secara terbuka. Jika mereka berbuat demikian, Allah mengijinkan kamu untuk menaruh mereka di dalam kamar-kamar yang terpisah dan memukul mereka tanpa menciderai. Jika meraka tidak berbuat demikian,

maka mereka berhak atas makanan, pakaian mereka, dengan kebaikan, berikanlah perintah-perintah kepada perempuan-perempuan dengan lemah lembut, karena mereka adalah orang-orang yang terpelajar dengan kamu dan tidak dapat mengendalikan diri mereka sendiri. Kamu telah mengambil mereka sebagai amanah dari Allah (*bi amanatillah*) dan kamu telah menikmati diri mereka dengan izin Allah. Maka pahamilah kata-kata ini, wahai manusia. Karena aku telah mengatakannya kepada kamu, aku telah mewariskan kepadamu sesuatu hal, yang jika kamu berpegang teguh, niscaya kamu tidak akan pernah tergelincir, yaitu sebuah petunjuk yang jelas. Kitab-kitab Allah dan praktek-praktek Nabi-Nya, maka camkanlah kata-kata yang aku ucapkan ini. Ketahuilah olehmu, bahwa semua kaum muslimin itu adalah bersaudara dari setiap muslim lainnya, dan bahwa semua kaum muslimin itu adalah bersaudara. Engkau hanya boleh mengambil dari seorang saudaramu sesuatu yang dengan sukarela diberikannya kepadamu, maka janganlah kamu berbuat aniaya kepada dirimu sendiri" (Ganthar, 1982: 208 – 209).

Apabila disimpulkan, pokok-pokok Deklarasi Arafah itu dalam garis besarnya mengandung 6 hal :

1. Perlindungan terhadap jiwa, harta benda dan lain-lain
2. Semangat bertanggung jawab
3. Memelihara dan menunaikan amanah
4. Menghapus riba
5. Mengangkat derajat kaum wanita atau emansipasi
6. Membentuk persaudaraan Islam (Masymy, 1984: 58).

Kecuali 6 prinsip tersebut, Rasulullah juga memperingatkan dalam khutbah Wada'nya itu, akan bahaya bujuk rayu syaitan, serta pertanggungjawaban setiap pribadi manusia di depan mahkamah Allah nanti.

Kemudian Rasulullah mengemukakan serangkaian khutbah yang pendek, padat dan lengkap yang menjadi pegangan hidup kaum muslimin dari abad ke abad. Khutbah ini mengandung masalah-masalah hidup yang fundamental dan esensial, yang dalam garis besarnya bersangkut paut dengan hak-hak asasi manusia.

Khutbah yang dilakukan di padang Arafah tersebut dinamakan "Deklarasi Arafah", yaitu pernyataan-pernyataan penting yang dihubungkan dengan nama tempat kejadian tersebut. Apabila khutbah Rasulullah 15 abad silam di Padang Arafah itu dirinci menjadi beberapa butir, maka inti sari yang terkandung di dalamnya itulah yang menjadi pokok hak-hak asasi manusia yang dirumuskan dalam *Declaration of Human Rights* sekarang ini.

Dari uraian sebagaimana di atas, maka jelaslah bahwa Hukum Islam telah meletakkan dasar-dasar mengenai hak asasi manusia sejak 15 abad yang lampau yang berdasarkan atas khutbah panjang Rasulullah ketika melaksanakan Haji Wada'.

C. CIRI HUKUM ISLAM

Hukum Islam adalah hukum yang paling lengkap dan mulia, serta mencakup aspek hidayah Illahi. Allah SWT. menjadikan Hukum Islam tersebut sebagai penutup seluruh agama samawiyah, yang kekal abadi sampai datang hari kiamat kelak. Sehingga dengan demikian segala eksistensi substansinya memiliki daya kontuinitas yang kuat dan mampu memenuhi kebutuhan setiap pribadi atau golongan (al-Maliki, 1992: 8).

Hukum Islam itu sendiri, mempunyai dua landasan pokok sebagai berikut :

1. Al-Qur'an al-Karim yang memuat argumen yang lurus dan kuat, argumen yang mematikan, ayat-ayat yang melemahkan dan mengandung sumber air tawar yang sanggup menyegarkan siapapun dari dahaga kebodohan.
2. Al-Sunnah al-Nabawiyah, yaitu segala sesuatu yang didasar-

kan kepada Rasulullah SAW. baik berupa ucapan, perbuatan maupun pengakuan. Al-Sunnah al-Nabawiyah ini telah ditetapkan oleh Allah SWT. sebagai pedoman yang harus ditaati dan menjadi titik tolak dalam merespon setiap permasalahan yang timbul. Sebagai tindak lanjut, Allah SWT. menjadikan setiap orang yang berpaling dari-Nya akan dimasukkan dalam golongan orang-orang kafir.

Syechul Hadi Permono menyatakan bahwa tujuan hukum Islam itu adalah melindungi lima macam yaitu :

1. Melindungi agama (*hifz al-din*)
2. Melindungi jiwa (*hifz al-nasf*)
3. Melindungi alam pikiran (*hifz 'aql*)
4. Melindungi keturunan (*hifz al-nasl*)
5. Melindungi harta kekayaan (*hifz al-mal*)

Segala yang bertujuan memberikan perlindungan atas kelima pokok tersebut dinamakan Mashlahah (kebaikan) dan segala yang mengganggu tujuannya dinamakan Mafsadah (kerusakan). Al-Qur'an al-Karim surat al-Anbiya' ayat 107 menyatakan:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Artinya : "Kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad kecuali membawa rahmat kepada sekalian alam".

Dalam surat al-A'raf ayat 156 Allah SWT. berfirman:

وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖۚ

Artinya : "Dan rahmat-Ku meluas kepada segala sesuatu".

Allah telah memberkati manusia dengan kekuasaan terhadap makhluk-Nya yang lain yang tidak terhitung banyaknya. Hukum Islam mengatakan bahwa seluruh alam makhluk mempunyai hak-hak tertentu atas manusia. Misalnya memotong binatang, cara pemotongan telah ditentukan, yakni cara terbaik yang mungkin untuk memperoleh daging hewan.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa sesuatu perbuatan itu diperintahkan lantaran perbuatan dimaksudkan mengandung dan mendatangkan kebajikan dan kemaslahatan, baik kemaslahatan jasmani maupun ruhani, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat, baik kemaslahatan dunia maupun akhirat. Sebaliknya sesuatu perbuatan itu dilarang, lantaran perbuatan dimaksud mengandung dan mendatangkan keburukan dan kemadlorotan, baik kemadharatan jasmani maupun ruhani, baik individu maupun masyarakat, baik kemadharatan dunia manusia maupun akhirat.

Hukum Islam memberitahukan kepada pemeluknya bahwa ketetapan terhadap status hukum setiap perbuatan itu mengandung tujuan yang agung dan mulia, yaitu untuk membersihkan jiwa serta mendidik kesadaran hukum bagi yang melaksanakannya, merealisir keadilan yang hakiki dan sempurna serta memelihara dan mewujudkan kemaslahatan hidup bagi sesama umat manusia.

Dalam membina manusia individu secara utuh, Hukum Islam berusaha menjadikan setiap individu itu insan kamil, yaitu beraqidah baik, berakhlak luhur dan beramal shaleh.

Selanjutnya T. M. Hasby Ash-Shiddiqi berpendapat bahwa agama yang dapat menjadi agama universal dan kemanusiaan ialah agama yang mempunyai dua unsur pokok yaitu :

1. Mempunyai daya hidup sepanjang masa, berkembang dan terus dapat berjalan melalui perkembangan sejarah dari masa hingga akhir zaman.
2. Mempunyai daya cukup dan melengkapi segala kebutuhan kemanusiaan dalam bidang hukum dan tata aturan.

Agama Islamlah yang memiliki dua unsur tersebut sehingga dapat mengarungi gelombang dunia dengan aman sentosa dan dapat memenuhi hajat masyarakat dalam perkembangan hukum, kebudayaan dan lain-lain (Ash-Shiddiqy, 1972: 5).

D. MACAM-MACAM HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGANNYA MENURUT HUKUM ISLAM

Hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh Islam untuk dilindungi, ada beberapa macam. Sebagaimana pembagian yang diutarakan para ahli, di antaranya: menurut Musthafa al-Siba'i, dalam Islam hak-hak asasi manusia adalah :

1. Hak hidup
2. Hak kemerdekaan
3. Hak mencari pengetahuan
4. Hak atas penghargaan
5. Hak miliki.

Menurut Abul A'la Al-Maududi, macam-macam hak asasi adalah:

1. Hak untuk hidup
2. Hak penghargaan terhadap kehormatan wanita
3. Hak atas standart hidup minimal
4. Hak untuk memperoleh keadilan
5. Hak untuk aman
6. Hak kemerdekaan individu
7. Hak atas persamaan (A'la, 1985: 21).

Menurut Rahmat Djatnika, hak asasi itu bermacam-macam, tetapi pada garis besarnya dapat dibagi menjadi dua bagian :

1. Hak tabi'i

   Yaitu hak asasi manusia yang berlaku menurut fitrahnya, menurut asal kejadiannya, bahwa keadaan menjadi hak

manusia. Seperti hak hidup dan hak merdeka. Hak hidup adalah hak menurut fitrahnya yang diberikan Allah kepada manusia menurut kadar ketentuan yang telah ditentukan Allah SWT.

2. Hak yang diberikan Undang-Undang/peraturan
   Yaitu hak yang dijamin berdasarkan yang dibuat manusia. Hak ini ditentukan oleh pembuat Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang harus dianut oleh orang yang tunduk di bawahnya (Djatnika, 1985: 122).

Sedangkan menurut Abdul Karim Zainal bahwa hak asasi manusia itu ialah :

1. Hak Persamaan
2. Hak kebebasan individual, yang terbagi dalam
   a. Hak perseorangan
   b. Hak kebebasan berkeyakinan dan beribadah
   c. Hak bertempat tinggal
   d. Hak kebebasan kepemilikan
   e. Hak kebebasan bekerja
   f. Hak kebebasan berpendapat
   g. Hak menuntut ilmu
   h. Hak menerima santunan negara (Zainal, 1984: 53).

Sedangkan menurut M. Yunan Nasution, berdasarkan kesimpulan dan pembagian ahli-ahli hukum yang menjadi intisari (esensi) hak-hak asasi terdiri dari dua unsur :

1. Persamaan, yang terbagi dalam :
   a. Persamaan dalam melaksanakan ibadah;
   b. Persamaan dalam hukum dan pengadilan;
2. Kemerdekaan yang terbagi dalam:
   a. Kemerdekaan jiwa;
   b. Kemerdekaan agama;

c. Kemerdekaan harta benda;
d. Kemerdekaan tempat kediaman;
e. Kemerdekaan menyatakan fikiran (Nasution, 1984: 10).

Dari beberapa pendapat ahli tentang pokok hak-hak asasi manusia dapat dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu persamaan dan hak kemerdekaan atau hak kebebasan.

1. Hak Persamaan

Islam memandang bahwa semua manusia itu adalah satu umat yang disatukan oleh kemanusiaan. Meskipun keinginan-keinginan telah memecah belah mereka akan tetapi asal mereka adalah satu. Ajaran Islam meletakkan penilaian atas dasar yang demikian sebgaimana yang diterangkan dalam al-Qur'an :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya : "Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (Q.S. al-Hujurat ayat 13)

Ayat ini meletakkan persamaan antara sesama umat manusia, antara laki-laki dan perempuan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain.

a. Hak Hidup

Hidup adalah karunia Ilahi kepada setiap orang. Sesungguhnya tak seorangpun berhak merampasnya, kecuali jika ada ketentuan untuk itu. Allah berfirman :

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ
وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya : "..... dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya" (Q.S. al-An'am ayat 151).

Dalam ayat ini tampak jelas bahwa pembunuhan dibedakan dari pencabutan nyawa yang dilakukan untuk menegakkan keadilan. Hanya pengadilan yang kompeten saja yang bisa memutuskan apakah seseorang telah kehilangan haknya karena telah mengabaikan hak hidup dan kedamaian orang lain.

Menganiaya dan membunuh diri sendiri juga merupakan dosa besar terhadap masyarakat, dan ini juga berarti menentang ketentuan Allah, sebagaimana firman Allah :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ
أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ
نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka, yang demikian adalah mudah bagi Allah (Q.S. al-Nisa' ayat 29-30).

Dari ketentuan-ketentuan hukum yang mengakui tentang hak hidup ini, maka dapatlah diambil pengertian bahwa :

a. Diwajibkan melakukan segala yang ada hubungannya dengan keselamatan jiwa dan keperluan untuk kelanjutan hidup.
b. Segala yang merusak jasmani, membahayakan jiwa atau melemahkannya adalah dilarang.
c. Segala yang perlu untuk kelangsungan hidup wajib dilakukan, di antaranya makan, minum, pakaian dan sebagainya.
d. Harus dicegah segala hal yang membawa kematian (al-Siba'i, 1987: 35).

Dalam hubungan dengan hak persamaan ini Sukarno menyebutkan: hak persamaan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan hukum.

b. Persamaan Politik

Persamaan politik ialah hak-hak yang sama bagi setiap orang untuk ikut serta dalam kehidupan politik, dan mempunyai hak yang sama untuk duduk dalam setiap jabatan yang ada dalam negara. Hanya dalam menjalankan hak-haknya yang sama itu di dalam politik tidak boleh merusak persatuan atau menimbulkan perpecahan anatara yang satu dengan yang lainnya (Sukarno, 1974: 101).

Dalam hal ini Allah berfirman:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : "Sesungguhnya orang yang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat" (Q.S. al-Hujurat ayat 10).

Allah memberikan pengertian "Ikhwah" (persaudaraan) dalam Islam, sebagaimana "Ikhwah" dalam nasab adalah untuk mengatakan perintah menjaga persaudaraan dan sebagai isyarat bahwa dalam Islam juga bersaudara (al-Sayis, 1953: 89)

Dalam melaksanakan haknya, seseorang tidak boleh menempuh cara yang bisa mengakibatkan perpecahan dikalangan mereka sendiri. Perpecahan dapat dihindarkan apabila mau bermusyawarah dalam menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat, sebagaimana firman Allah :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟
مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : "…… Dan bermusyawarahlah dengan mereka ke dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya" (Q.S Ali Imran ayat 159).

c. Persamaan Sosial

Dalam memperlakukan manusia sebagai anggota masyarakat dalam pergaulan hidup, Islam tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan kedudukan ekonomi, politik ataupun kebudayaan. Mereka diwajibkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, dan dilarang tolong menolong dalam kejahatan. Apabila rasa persamaan ini dinikmati, maka manusia akan menyadari bahwa kerjasama dan tolong menolong ini akan menghilangkan permusuhan dan akan terasa adanya persamaan.

Derajat manusia di hadapan Ilahi bukan ditentukan oleh tinggi rendahnya kedudukan seseorang, namun ditentukan oleh keimanan

dan amalnya. Orang yang beramal baik dan beriman, mempunyai derajat yang lebih tinggi.

Dalam hal ini Allah berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : "Barangsiapa mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki, maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang baik dari apa yang mereka kerjakan" (Q.S. al-Nahl ayat 97).

d. Persamaan Ekonomi

Setiap manusia berhak menikmati kehidupan yang lebih baik. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk ikut serta dalam kehidupan perekonomian. Tidak ada seorangpun yang berkeinginan hidup dengan ekonomi yang di bawah garis kemiskinan. Akan tetapi dalam kenyataan yang ada dapat menggunakan hak tersebut, dan ada pula yang tidak. Sehingga hal yang demikian ini dapat dan sering menimbulkan pertentangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Landasan ini ialah bahwa masyarakat Islam merupakan masyarakat gotong-royong yang dibangun atas dasar saling tolong menolong sebagai jawaban atas perintah Allah :

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat

dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya, Allah amat berat siksanya" (Q.S. al-Maidah ayat 2).

Manifestasi saling tolong menolong ini antara lain ialah hendaknya si kaya menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Ia membantunya dari kelebihan harta atau simpanannya (Zaidan, 1953: 76).

Jaminan sosial ekonomi dalam Islam tertuang dalam kewajiban zakat, yang diambil dari si kaya dan diberikan kepada si miskin. Untuk itulah negara harus mengatur pemungutannya dan pembagiannya dengan cara menunjukkan santunan kepada yang miskin dan yang berhak lainnya (Zaidan, 1953: 81).

e. Persamaan Kebudayaan

Kebudayaan merupakan satu sisi dari kreasi manusia. Tinggi rendahnya kebudayaan adalah tergantung kepada sejauh mana manusia mengembangkan potensi kreasinya. Hal ini dapat dimengerti karena dalam akal terdapat unsur-unsur :

1. Al-Fikru (fikiran)
2. Al-Wajdar (perasaan)
3. Al-Iradah (keinginan) (Sukarno, 1953 : 110)

Kemajuan kebudayaan suatu bangsa tergantung kepada iradah atau keinginan dari bangsa itu. Jika keinginannya kuat, maka daya dorong untuk itu (kemajuan) sangat besar. Dan jika keinginannya lemah, maka daya dorong kemajuannya itu kecil. Allah berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ

Artinya : "Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri" (Q.S. al-Ra'ad ayat 11).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil pengertian bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengembangkan kebudayaan.

f. Persamaan Hukum

Dalam Islam, semua hubungan kemanusiaan dibina atas dasar keadilan, persamaan antara seluruh umat manusia. Jika terdapat perbedaan hanyalah ditentukan oleh amal mereka masing-masing.

Salah satu manifestasi prinsip persamaan yang dituntut oleh keadilan adalah persamaan di depan hukum. Hukum dilaksanakan atas semua orang tanpa mengistimewakan seseorang atas lainnya karena adanya perbedaan kedudukan, warna kulit, kekerabatan atau persahabatan bahkan akidah atau lainnya yang kontroversial (Zaidan 1984: 54).

Dalam Islam semua sama di depan hukum dan peradilan. Bahkan dalam pemerintah Islam, semua warga negara juga sama kedudukannya terhadap hukum dan peradilan, baik terhadap keputusan, prosedur yang dipenuhi dalam melakukan dakwaan, dasar-dasar pengaduan, prinsip-prinsip memutuskan, pelaksanaan keputusan, pelaksanaan hukum maupun kewajiban berlaku adil di antaranya orang-orang yang berselisih. Bahkan musuhpun merasakan keadilan dan persamaan peradilan ini. Hal ini sebagaimana firman Allah :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah

menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kamu mendorong kaum untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa" (Q.S al-Maidah ayat 8).

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ

Artinya : "…… Apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil ……" (Q.S al-Nisa' ayat 58).

Dari ayat tersebut di atas jelaslah bahwa kaum muslimin dituntut berbuat adil tidak hanya terhadap manusia pada umumnya, tetapi juga terhadap musuh-musuh mereka. Keadilan haruslah diberlakukan untuk seluruh manusia di muka bumi ini.

2. Hak Kemerdekaan

Islam mengakui kemerdekaan setiap orang sejak ia dilahirkan. Setiap orang merdeka sesuai dengan fitrahnya. Kepribadian manusia, baik kepribadian perseorangan, kepribadian suatu golongan atau negara, tidak akan tumbuh dengan sempurna melainkan di bawah naungan kemerdekaan dan kebebasan.

Dengan demikian kemerdekaan merupakan jaminan keleluasaan dalam gerak-gerik manusia, dan hak ini tidak boleh diganggu gugat kecuali dalam keadaan darurat yang terpaksa dilakukan untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan dan keselamatan umat di saat adanya gangguan musuh.

Hak kemerdekaan bagi manusia tidaklah berarti menghambakan diri kepada seseorang atau kepada apa saja yang ada di dunia. Penghambaan diri hanyalah kepada Allah saja (al-Siba'i, 1987: 5). Firman Allah :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

Artinya : "Hanya kepada-Mu ya Tuhan kami menghambakan diri dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan (Q.S. al-Fatihah ayat 5)

Menghambakan diri justru dituntut Allah dari seorang hamba dan hanya dari Allahlah datangnya pertolongan (Abu Bakar Muhammad, 1958: 5).

a. Kemerdekaan Berfikir

Islam menjamin hak kemerdekaan berfikir bagi setiap individu agar dapat menyingkap dan merenungkan makna yang tersembunyi dari ciptaan Ilahi. Agama Islam bukan saja menghormati hak-hak kemerdekaan berfikir ini, akan tetapi juga memupuk supaya pikiran manusia berkembang dan maju. Banyak sekali ayat al-Qur'an yang mendorong manusia untuk senantiasa berpikir, di antaranya :

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾

Artinya : "Kenapakah mereka tidak memperhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana dihamparkan" (Q.S. al-Gatsiyah ayat 17-20)

Kebebasan berpendapat tidaklah mutlak, tetapi tunduk kepada sejumlah batasan-batasan. Menurut Abdul Karim Zaidan, batas-batas kebebasan berpendapat itu ialah :

1. Niat yang tulus dan perbuatan yang baik
2. Tidak dimaksudkan untuk menyombongkan diri
3. Memelihara dan menjaga prinsip-prinsip akidah
4. Memperhatikan nilai-nilai akhlaq yang luhur (Zaidan, 1984: 190).

b. Kemerdekaan Akidah

Kemerdekaan akidah/agama adalah merupakan salah satu bagian yang penting dari hak asasi manusia. Agama Islam tidak-

lah memaksa seseorang untuk menukar akidahnya dan masuk Islam. Mengajak kepada Islam dan memaksa untuk memeluknya, adalah dua perkara yang berbeda. Keduanya sama merupakan pekerjaan akan keduanya tidaklah sama, yaitu :

1. Berdakwah itu diperintahkan
2. Memaksa jelas dilarang dan bahkan dikutuk

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦۖ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٢٥

Artinya : "Seluruh manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan nasehat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik" (Q.S. al-Nahl ayat 125).

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya : "Tidak ada paksaan untuk memeluk (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang berdiri pada jalan yang salah" (Q.S. al-Baqarah ayat 256).

Islam pada dasarnya mewajibkan kepada pemeluknya untuk menyampaikan da'wah kepada orang lain, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh dilakukan dengan kekerasan atau paksaan.

Mengenai kemerdekaan beragama Abu Zahrah membagi dalam tiga unsur, yaitu :

1. Pemikiran yang bebas dan tidak terikat oleh kefanatikan kebangsaan, ikut-ikutan syahwat atau hawa nafsu
2. Larangan penggunaan bujukan atau paksaan untuk menarik kepada suatu kepercayaan
3. Beramal sesuai dengan kepercayaan, dan memudahkan bagi setiap pemeluk suatu agama tanpa suatu penyulitan (Zahrah, 1873: 27).

Dengan adanya perlindungan terhadap unsur-unsur di atas, maka jaminan terhadap kebebasan berfikir juga ditegaskan. Sebab dengan tidak adanya paksaan dan bujukan, pikiran mempunyai kebebasan sepenuhnya.

c. Kemerdekaan Menuntut Ilmu

Islam memberikan perlindungan terhadap kebebasan berfikir agar manusia dalam mengambil suatu tindakan bisa terlepas dari keragu-raguan. Karena pada dasarnya melakukan suatu tindakan yang tidak diketahui apa maksud dan tujuannya adalah merupakan tindakan tidak berdasar (ngawur).

Oleh karena itu, Islam menghargai ilmu dan menyerukan manusia untuk menuntut dan menambah ilmu, sekaligus melarang manusia untuk mengikuti apa yang diketahuinya. Dalam hal mencari ilmu Allah berfirman:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۚ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٤٣

Artinya : "Bertanyalah pada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya" (Q.S. al-Nahl ayat 43).

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾

Artinya : "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggung-jawaban" (Q.S. al-Isra' ayat 36)

Islam tidak membenarkan adanya kejahilan berada di sekitar ulama, yang bodoh wajib belajar, yang pandai menunjuki yang bodoh.

Demikian Islam memberikan hak kepada pemeluknya untuk menuntut ilmu dan memberi kebebasan dalam menilai materi pengetahuan, terlepas dari keragu-raguan.

d. Kemerdekaan Hak Milik

Islam menghormati hak kepemilikan bagi individu yang dihasilkan dari kerja yang dibenarkan oleh syari'at, dan melarang tindakan untuk memperoleh hak milik yang berlawanan dengan ketentuan syari'at. Setiap orang diperintahkan utnuk menjaga dan mempertahankan hak tersebut serta dilarang mengganggu apabila merusaknya. Dalam hal ini Allah berfirman :

۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِىَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِۦ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Artinya : "Allahlah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seijin-Nya, dan supaya

kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dia menundukkan untukmu apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi semuanya, (sebagai rahmat) dari pada-Nya …… " (Q.S. al-Jatsiyah ayat 12-13)

Dalam kehidupannya, manusia juga memiliki hak untuk memilih pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup. Tidak satupun mata pencaharian yang tertutup baginya, dan tidak satupun sumber kebahagiaan yang boleh dimonopoli oleh satu golongan. Semua orang berhak atas itu menurut kesanggupan, kerajinan dan kecakapan masing-masing (Musthafa, 1987: 50). Allah berfirman :

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya : "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya" (Q.S. al-Najm ayat 39).

e. Kemerdekaan Bertempat Tinggal

Tempat tinggal adalah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sebagai tempat berteduh, juga tempat rahasia pribadi dan keluarganya untuk menikmati kebebasan hidup sehari-hari. Tidak seorangpun diperbolehkan mengganggu hak itu. Mengenai kemerdekaan bertempat tinggal ini Allah berfirman :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا۟ وَتُسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu memasuki rumah sebelum meminta ijin dan memberikan salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu (selalu) ingat" (Q.S. al-Nur ayat 27)

Allah memberi tuntunan jalan yang bijaksana kepada hamba-Nya yang harus diikuti. Tuntunanya ialah bila masuk ke rumah orang lain harus memberi tahu (minta ijin) dahulu, agar tidak terjadi hal yang buruk (al-Sayys, 1953: 145).

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa kalau masuk ke tempat tinggal orang lain harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pemiliknya, sebab tempat tinggal itu adalah hak sepenuhnya.

E. PENJABARAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM ISLAM

Dalam membangun pribadi manusia secara utuh, Hukum Islam memadu tiga unsur yang terdapat pada diri masing-masing individu, yakni unsur berfikir, berkehendak dan berbuat. Ketiga unsur ini oleh Hukum Islam dipadukan dan disearahkan gerak dan daya gunanya secara efektif untuk mewujudkan keadilan, kebebasan, persamaan, keutamaan dan kemaslahatan atas dasar pengabdian kehadirat Allah SWT. Serta kebaktian terhadap sesama manusia, sehingga setiap perbuatan seorang muslim terjamin keadilannya, terjamin persamaannya, terjamin keutamaannya dan terjamin bahwa perbuatan itu mendatangkan kemaslahatan bagi individu yang melaksanakannya, baik untuk kehidupan dan penghidupannya di dunia, maupun kebahagiaannya di akhirat, serta bermanfaat pula bagi masyarakat.

Hukum Islam membangun individu dengan berbagai ketentuan dan tuntunan terutama yang menyangkut hak-hak asasi manusia yang meliputi aspek komunikasi dua arah, yaitu aspek komunikasi dan kontak masing-masing individu terhadap Allah SWT. Yang disebut aspek vertikal, dan aspek komunikasi dan kontak antar sesama individu atau sesama manusia yang disebut aspek horisontal.

Dalam rangka membina aspek vertikal, Hukum Islam memberikan ketentuan-ketentuan dan tuntunan-tuntunan kepada mas-

ing-masing individu dalam menggairahkan dan meningkatkan kecintaan serta pengabdiannya kehadirat-Nya dengan berbagai ibadah, baik berupa ibadah badaniyah maupun rohaniyah.

Dalam membina aspek horisontal, Hukum Islam memberikan ketentuan-ketentuan dan tuntunan-tuntunan tentang sistem-sistem pergaulan yang terhormat dan harmonis, seperti kewajiban saling menghormati, saling menolong dan bergotong-royong, dilarang saling membenci, dengki mendengki, hasut menghasut, jegal menjegal dan sebagainya.

Sejak 14 abad yang silam, Islam telah menetapkan hak-hak asasi secara universal, yang dilengkapi dengan jaminan-jaminan yang memadai untuk melindunginya. Islam membangun masyarakat berdasarkan pada prinsip-prinsip yang mampu merealisir dan membentengi hak-hak asasi manusia itu.

Islam adalah agama penutup yang diwahyukan oleh Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, sebagai petunjuk dan bimbingan kepada hal-hal yang dapat mewujudkan kehidupan mereka menjadi baik dan mulia yang dipenuhi dengan kebenaran, kebaikan, keadilan dan ketentraman.

Dengan demikian kaum muslimin harus menyampaikan dakwah Islamiyah kepada seluruh manusia, sesuai dengan perinyah Allah SWT. Dalam al-Qur'an Al-Karim :

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : "Hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar" (Q.S. Ali Imran ayat 104).

Perintah Allah SWT. tersebut untuk memenuhi hak-hak asasi mereka, memberikan partisipasi ikhlas dalam menyelamatkan dunia dari berbagai kesalahan yang melandanya dan menyelamatkan bangsa-bangsa yang ada di dunia dari berbagai pertentangan yang menghimpitnya.

Dalam hubungan ini para kaum muslimin yang tergantung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) awal abad XV hijriyah mengumumkan deklarasi dengan nama Islam tentang hak-hak asasi manusia yang dijabarkan dari al-Qur'an al-Karim dan al-Sunnah al-Nabawiyah. Deklarasi hak-hak asasi manusia oleh dunia Islam tersebut terdiri dari 31 pasal dan jika diringkas berupa 10 hak pokok yaitu :

1. Hak untuk hidup yang meliputi :
    a. Hak untuk mendapat perlindungan dari kesewenang-wenangan penguasa
    b. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan
    c. Hak untuk melindungi kehormatan dengan baik
    d. Hak untuk membangun keluarga
    e. Hak untuk mendapat pendidikan
2. Hak kebebasan yang meliputi :
    a. Hak kebebasan untuk memeluk agama
    b. Hak kebebasan untuk berfikir dan menyatakan pendapat
    c. Hak untuk ambil bagian dalam kehidupan umum
    d. Hak kebebasan untuk mendapatkan perlindungan atas hak milik
    e. Hak kebebasan dan kewajiban seorang pekerja
    f. Hak kebebasan untuk menegakkan dan melindungi rahasia-rahasia pribadi
3. Hak persamaan yang meliputi :
    a. Hak persamaan di hadapan hukum
    b. Hak persamaan dihadapan pengadilan
    c. Hak persamaan untuk memperoleh kesempatan bekerja

4. Hak keadilan, yaitu hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil
5. Hak bertabligh dan berda'wah, yang meliputi hak untuk beramar ma'ruf dan bernahi munkar
6. Semangat bertanggung jawab
7. Memelihara dan menunaikan amanah
8. Menghapus riba
9. Mengangkat derajat kaum wanita
10. Membentuk persaudaraan muslim (tidak boleh memisahkan dari jama'ah)

Demikianlah penjabaran dan perlindungan hak-hak asasi manusia menurut Hukum Islam yang kesemuanya mengacu kepada pidato Nabi Muhammad SAW. ketika Haji Wada' yang dikumandangkan oleh Organisasi Konferansi Islam, dalam rangka menyongsong hadirnya abad XV Hijriyah.

BAB IV
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA

A. DARI SEGI PERSAMAAN

Apabila diperhatikan isi dari macam-macam hak asasi manusia dengan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Islam, maka akan ditekan adanya persamaan dan perbedaan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Undang-Undang Dasar dan Hukum Islam sama-sama memandang manusia sebagai makhluk yang mulia, yang harus ditempatkan pada kedudukannya yang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, maka kedua-duanya sama-sama sangat mementingkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Hak-hak rakyat Indonesia didasari oleh jiwa atau hakekat Pancasila yang menegakkan sendi-sendi persamaan, saling mencintai sesama manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Di samping itu dalam masalah hak-hak asasi manusia ini, meskipun Indonesia sudah lebih dahulu mencantumkannya dalam Undang-Undang Dasar sebagai perlindungan secara yuridis, namun Indonesia juga mengikuti dan terikat dengan *Declaration Universal* tentang hak-hak asasi manusia sedunia.

Dalam Hukum Islam hak-hak asasi manusia merupakan anugerah dari Allah yang tidak dapat diganggu gugat oleh sesama

manusia dan dilepaskan dari diri manusia.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa hak-hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila itu adalah saling terkait. Pancasila sendiri pada hakekatnya mengandung pokok-pokok kehendak yaitu :

1. Ketuhanan merupakan kehendak yang normatif
2. *Loyality tolerantie* dalam hubungan dengan Bhineka Tunggal Ika
3. Proses jiwa kekeluargaan dan kegotong royongan menuju hikmat yang bijaksana untuk semua rakyat dan negara.

Oleh karena itu, maka tepatlah apabila dikatakan bahwa jiwa dan hakekat Pancasila pada dasarnya telah melandasi perjuangan untuk memperoleh hak-hak kemerdekaan/kebebasan seluruh bangsa Indonesia, dan hak kemerdekaan/kebebasan ini pulalah yang merupakan hak terpenting dalam kehidupan bangsa Indonesia selanjutnya.

Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, mengenai ketentuan hak-hak asasi manusia, termuat dalam Pembukaan dan Batang Tubuhnya yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Dalam Pembukaan

Pada dasarnya banyak memuat tentang konsep hak-hak asasi manusia. Ini terbukti dalam:

a. Alinea I : Pengakuan tentang adanya kebebasan untuk merdeka
b. Alinea II : Indonesia sebagai negara yang adil. Pernyataan ini menunjukkan bahwa jika keadilan itu benar-benar dijalankan, maka hal itu akan menjamin terhadap terpeliharanya hak-hak asasi.
c. Alinea III : Pernyataan bangsa Indonesia untuk merdeka. Ini merupakan salah satu pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

d. Alinea IV : Dasar Negara Pancasila yang mendasari keseluruhan hak-hak asasi manusia.

2. Dalam Batang Tubuh

Pengaturan tentang hak-hak asasi manusia dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, termuat dalam 8 (delapan) pasal, yaitu: pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34, yang secara garis besar memuat tenatang seluruh bidang-bidang: sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik.

Adapun jika dibuat perbandingan (komparasi) tentang ketentuan-ketentuan hak-hak asasi manusia dalam pasal-pasal tersebut, dengan ajaran-ajaran hak-hak asasi manusia dalam Hukum Islam, maka akan tampaklah persesuaian-persesuaian atau kesamaan-kesamaan sebagai berikut :

1. Pasal 27 ayat (1) : "Hak persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan".

   Hal ini sesuai dengan al-Qur'an Surat :

   a. Al-Maidah ayat 8 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kamu mendorong untuk berbuat tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa".

b. Al-Nisa' ayat 58 :

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya : "…… Apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil".

2. Pasal 27 ayat (2) : "Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".
Hal ini sesuai dengan al-Qur'an Surat :
a. Al-Hijr ayat 23 :

وَإِنَّا لَنَحۡنُ نُحۡيِۦ وَنُمِيتُ وَنَحۡنُ ٱلۡوَٰرِثُونَ ٢٣

Artinya : "Kamilah yang memberi hidup dan yang mematikan, dan Kamilah yang memegang warisan".

b. Al-Maidah ayat 32 :

مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ وَلَقَدۡ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنۡهُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡأَرۡضِ لَمُسۡرِفُونَ ٣٢

Artinya : "Barang siapa membunuh seorang manusia yang tidak mengganggu jiwa orang lain atau tidak membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya".

c. Al-Nisa' ayat 29-30 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ عُدۡوَٰنٗا وَظُلۡمٗا فَسَوۡفَ نُصۡلِيهِ نَارٗاۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٣٠

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa yang berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah".

d. Al-Jatsiyah ayat 12-13 :

۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلۡبَحۡرَ لِتَجۡرِيَ ٱلۡفُلۡكُ فِيهِ بِأَمۡرِهِۦ وَلِتَبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِهِۦ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ١٢ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا مِّنۡهُۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ١٣

Artinya : "Allahlah yang menundukkan lautan untukmu, supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seijin-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan untukmu apa yang dibumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya".

e. Al-Najm ayat 39 :

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya : "Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya".

f. Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada Hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".

g. Al-Nur ayat 27 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا۟ وَتُسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta ijin dan memberi alam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat".

3. Pasal 28 : "Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat/pikiran, dengan lisan dan tulisan". Hal ini sesuai dengan al-Qur'an Surat :

   a. Al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat Rahmat".

   b. Ali Imran ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : "…… dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya".

   c. Al-Ghasiyah ayat 17-20 :

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾

Artinya : "Kenapakah mereka tidak memperhatikan keadaan unta, bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana ia hamparkan".

4. Pasal 29 : "Hak kebebasan dalam menganut agama dan kepercayaan masing-masing".
   Hal ini sesuai dengan al-Qur'an Surat :
   a. Al-Baqarah ayat 256 :

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ
بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ
لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya : "Tidak ada paksaan untuk memeluk agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah".

   b. Al-Nahl ayat 125 :

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي
هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦۖ وَهُوَ أَعۡلَمُ
بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٢٥

Artinya : "Suruhlah manusia ke jalan Tuhanmu, dengan jalan hikmah dan nasehat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik".

5. Pasal 30 : "Hak untuk turut serta dalam mempertahankan dan membela negara".
   Hal ini sesuai dengan al-Qur'an Surat :
   a. Al-Nisa' ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ
إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

   b. Al-Baqarah ayat 190 :

وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ
لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ١٩٠

Artinya : "Dan perangilah dijalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, jangan melampui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampui batas".

6. Pasal 31 : "Hak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran".
   Hal ini sesuai dengan kewajiban/hak menuntut ilmu agar manusia dalam melakukan tindakan, manusia terhindar dari kejahatan, sebagaimana al-Qur'an Surat :
   a. An-Nahl ayat 43 :

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۚ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ
ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٤٣

Artinya : "Bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui".

b. Al-Isra' ayat 36 :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾

Artinya : "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, dimintai pertanggungjawabannya".

7. Pasal 32 : "Hak untuk mendapat perlindungan yang bersifat kultural".
Hal ini sesuai dengan al-Qur'an Surat al-Ra'd ayat 11 :

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُۥ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya : "Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri".

8. Pasal 33 : "Kesejahteraan sosial".
Hal ini sesuai dengan al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 2 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ
وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ
وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ
ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا
تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya : "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya".

9. Pasal 34 : "Kesejahteraan sosial".
   Hal ini sesuai dengan al-Qur'an Surat al-Nahl ayat 97 :

مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ
طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٩٧

Artinya : "Barangsiapa mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".

Demikian beberapa persamaan antara Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Islam mengenai perlindungan hak-hak asasi manusia yang pada dasarnya sama-sama memberikan hak persamaan dan hak kebebasan, yang secara global sudah mencakup

beberapa bidang, yakni sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan dengan masing-masing rincian dari bidang-bidang tersebut.

B. DARI SEGI PERBEDAANNYA

1. Dari catatan sejarah kita mengetahui hak-hak asasi manusia di Indonesia mendapat perlindungan setelah bangsa Indonesia terlepas dari cengkraman penjajah. Perlindungan hak-hak asasi manusia itu kemudian dituangkan alam Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan dan pasal-pasal yang berhubungan dengan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia (warga negara) yang terdiri atas delapan pasal secara garis besar, yaitu pasal : 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34.

   Sedangkan dalam Hukum Islam, perlindungan hak-hak asasi manusia itu sudah ada sejak lama, yaitu sejak adanya Islam itu sendiri. Pernyataan tentang perlindungan hak-hak asasi ini menurut catatan sejarah sudah dikenal sejak peristiwa Haji Wada', yakni haji perpisahan, yang pada saat itu Rasulullah SAW. menyampaikan khutbah yang intisarinya adalah sebagai berikut :

   a. Perlindungan terhadap jiwa, harta benda dan kehormatan tiap-tiap orang
   b. Semangat bertanggung jawab
   c. Memelihara dan menunaikan amanah
   d. Menghapus riba
   e. Mengangkat derajat kaum wanita
   f. Membentuk persaudaraan Muslim.

   Perbedaan dari perlindungan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Islam terletak dalam kewajiban sebagai imbangan pemberian hak.
2. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia ber-

sumber pada Pancasila dan eksistensi manusia sebagai makhluk hidup pribadi dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, warga negara tidak hanya menuntut haknya pada negara, akan tetapi harus menyadari juga bahwa dia mempunyai kewajiban terhadap negara yang harus ditunaikan. Kewajiban yang harus diberikan sebagai imbalan pemberian hak adalah pertanggungjawaban kepada negara, sebab perlindungan hak-hak asasi manusia tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara. Sedangkan dalam Islam, adanya hak ini adalah pemberian Allah SWT. Oleh karena itu manusia yang diberi hak baik yang berupa *huququllah* maupun *huququl 'ibad*, maka dalam pelaksanaannya merupakan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.

Dalam pada itu Ali Gharisah berpendapat bahwa hak asasi manusia menurut Hukum Islam berbeda dari hak asasi manusia buatan manusia (termasuk hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945), sebab :

a. Hak asasi manusia menurut Hukum Islam adalah lebih dahulu. Hal ini sudah jelas bahwa di saat manusia belum mengenal Al-Kitab maupun iman, kaum muslimin telah mengenal al-Kitab maupun iman. Melalui al-Kitab itu, umat Islam telah mengetahui hak-hak yang harus dihormati, jika dilihat dari sejarah lahirnya sejak haji wada' tahun 632 Masehi. Sementara dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah terpaut sekitar 1313 tahun, atau lebih jelasnya pada abad ke-7 risalah Islam lahir dengan membawa deklarasi tentang hak-hak asasi manusia yang di Barat dinamakan *Magna Charta*. Pada awal abad XVIII (1791 M) lahirlah deklarasi Perancis *Declaration des droit de i'home et du citoyen*. Selanjutnya pada abad XX (1949 M) lahirlah *Universal Declaration of Human Rights*. Pada tanggal 18-7-1945 disahkanlah

Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat beberapa hak asasi manusia.

b. Hak asasi manusia menurut Hukum Islam lebih mendalam. Hak asasi menurut Hukum Islam tidak saja lebih dahulu tetapi juga lebih dalam.
c. Hak asasi menurut Hukum Islam lebih kokoh. Hak asasi manusia menurut Hukum Islam tidak lahir dari keinginan seseorang maupun kelompok manapun juga, melainkan lahir dari sumber yang lebih tinggi, yaitu dari Allah SWT. Oleh sebab itu, hak asasi manusia menurut Hukum Islam melandaskan ketinggiannya dari sumber terkuat, sehingga lebih mendalam dan menancap ke dalam hati sanubari manusia.
d. Hak asasi manusia menurut Hukum Islam lebih menyeluruh. Jika hak asasi manusia buatan manusia termasuk hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengandung sebagian hak, maka hak asasi manusia menurut Hukum Islam isinya menyeluruh yang tak tertandingi oleh hak asasi manusia yang manapun juga.
e. Hak asasi manusia menurut Hukum Islam lebih kekal (tidak bisa diubah). Hak asasi manusia yang dibuat oleh manusia (mestinya termasuk Undang-Undang Dasar 1945) bisa dirubah, walaupun dibentengi dengan pasal-pasal tertentu, toh tidak dapat melindunginya dari perubahan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas tertentu, juga tidak dapat menyelamatkan dari perbuatan yang dilakukan misalnya dengan jalan revolusi, sehingga dalam Tata Negara berlaku rumusan bahwa keberhasilan suatu revolusi berarti kehancuran Undang-Undang Dasar.

Allah SWT. telah menjadikan agama-Nya sebagai agama terakhir dan Rasulullah SAW. sebagai Nabi penutup. Firman Allah SWT. :

"Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan Aku telah sempurnakan nikmat-Ku bagimu dan Aku telah meridhai Islam sebagai agamamu".

"Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah".

Itulah sebagian dari ketinggian hak-hak asasi manusia menurut Hukum Islam.

BAB V
ANALISA DAN PEMBUKTIAN

A. ANALISA

Dari gambaran umum tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk mendapatkan data-data pokok mengenai adanya persamaan dan perbedaan antara Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Islam tentang perlindungan hak-hak asasi manusia:

1. Para pembuat Undang-Undang Dasar 1945 diilhami Hukum Islam. Dari segi historis perlindungan hak-hak asasi manusia dalam Hukum Islam lebih dahulu dari perlindungan hak-hak asasi manusia. Perlindungan hak-hak asasi manusia dalam Hukum Islam telah muncul sekitar tahun 632 Masehi atau tahun 10 Hijriyah pada Haji Wada'. Sedangkan Perlindungan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 muncul pada waktu disahkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Suatu realitas bahwa penandatanganan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mayoritas beragama Islam, yaitu:
   a. Ir. Soekarno
   b. Dr. Muhammah Hatta
   c. Abikusno Tyokrosujono
   d. Abdul Kahar Muzakir

e. H. Agus Salim
f. Mr. Achmad Subarjo
g. Wahid Hasyim
h. Mr. Muhammad Yamin
i. A.A. Maramis (Beragama Nasrani)

Penyusun berpendapat bahwa para pembuat Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan diilhami oleh ajaran agama mereka (yakni, Islam) sehingga dicantumkanlah hak-hak asasi manusia menurut Hukum Islam. Sedang yang beragama selain Islam juga memandang bahwa hak-hak asasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama mereka.

2. Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Islam sama-sama memandang bahwa hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak kodrati, yaitu hak yang dibawa sejak lahir. Hak-hak asasi manusia melekat pada kodrat manusia sebagai ciptaan Allah SWT. yang dianugerahi cipta, rasa dan karsa yang merdeka. Anugerah cipta, rasa dan karsa tersebut menjdikan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. yang luhur sebab memiliki kodrat dan martabat.
3. Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Islam sama-sama menjunjung tinggi moral, yang dengan moral tersebut masyarakat dapat ditegakkan.
4. Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Islam sama-sama memandang manusia sebagai makhluk yang mulia yang harus ditempatkan pada kedudukannya yang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Adanya perbedaan antara Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Islam tentang perlindungan hak-hak asasi manusia :

1. Perbedaan disebutkan dari sumbernya
   Undang-Undang Dasar 1945 bersumber pada Pancasila buatan manusia yang tidak mempunyai sifat kesempurnaan, sedangkan Hukum Islam yang berdasarkan al-Qur'an al-Karim dan al-Sunnah al-Nabawiyah yang keduanya bersumber kepada Allah yang Maha Sempurna.
2. Perbedaan disebabkan dari segi obyeknya
   Obyek Undang-Undang Dasar 1945 adalah segenap bangsa Indonesia, sedangkan obyek Hukum Islam adalah segenap manusia di dunia. Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 tergantung pada eksistensi bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang mendasarkan diri pada Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan berlakunya Hukum Islam bersifat Universal dan berlaku sampai terjadi hari kiyamat.
3. Perbedaan disebabkan dari pelaksanaan kewajiban sebagai imbangan dari pemberian hak
   Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pelaksanaan kewajiban sebagai imbangan hak harus dipertanggungjawabkan kepada negara, sedangkan dalam Hukum Islam pelaksanaan kewajiban sebagai imbangan hak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. yang memberi hak-hak asasi tersebut, baik hak-hak tersebut hak Allah atau hak-hak hamba-Nya.

B. PEMBUKTIAN

Berdasarkan data pokok tersebut di atas, maka ada persamaannya dan perbedaannya antara Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Islam tentang perlindungan hak-hak asasi manusia.

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
جمعية القراء والحفاظ نهضة العلماء

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Hak-hak asasi manusia dan perlindungannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertuang dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945 yakni pasal-pasal :
   (27) Hak perasamaan dalam hukum, pemerintah dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
   (28) Hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis;
   (29) Hak kemerdekaan untuk memeluk agama;
   (30) Hak untuk membela negara;
   (31) Hak untuk mendapat pengajaran;
   (32) Hak perlindungan yang bersifat kultural;
   (33) Hak-hak ekonomi;
   (34) Hak-hak kesejahteraan sosial.

Adapun hak-hak asasi manusia dan perlindungannya dalam Hukum Islam, tertuang dalam khutbah Haji Wada' yang mencakup berbagai segi dan diperkuat dengan ayat-ayat al-Qur'an al-Karim. Keduanya sama-sama memandang manusia sebagai makhluk yang mulia yang perlu dihormati dan ditempatkan pada tempat yang mulia serta dilindungi hak-haknya.

2. Hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 bersumber pada Pancasila sebagai hasil manusia dengan segala keterbatasan, sedang hak asasi manusia dalam Hukum Islam bersumber dari Allah SWT.
3. Pertanggungjawaban hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 kepada negara dan masyarakat dan sanksinya ditentukan oleh negara (dipenjara). Adapun hak-hak asasi manusia dalam Hukum Islam sanksinya adalah dari Allah SWT. diberi dosa dan mereka akan dimasukkan neraka.

B. SARAN

1. Meskipun perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia sudah tercantum dalam perundang-undangan secara konstitusional lengkap dengan rincian dan penjabarannya, serta telah disebarluaskan kepada warga negara lewat berbagai penyuluhan maupun penataran, namun masih dirasa perlu untuk diefektifkan lagi, disertai dengan contoh konkrit, agar masyarakat tahu persis hak-hak asasi dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Karena tesis ini sangat terbatas dalam pembahasannya, maka para ilmuwan diharapkan terus mengadakan penelitian dan pembahasan agar pemahaman dan aplikasi hak-hak asasi manusia di Indonesia ini sesuai dengan misi Islam dan Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar Muhammad bin Abdullah (Ibnu Al-Araby). *Ahkam al-Qur'an*, cet. I, Dar. Ihya' al-Kutubi al-Arabyah Isa al-Halaby wa Syuraka Uhu: t.t, 1958.

Muhammad Aly al-Sayis. *Tafsir Ayat al-Ahkam I*. Mesir: Matba'ah Aly Subhy wa Auladuhu, 1953.

Abul A'la Al-Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam,* cet. I, terj. Ahmad Nashir Budiman, cet. I. Bnadung: Pustaka, 1985.

Ahmad Zaki Yamani MCJ LLM, *Syari'at Islam Yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini*, terj. Mahyudinsaf, cet. III, Bandung: Al-Ma'arif, 1985.

A. Hasymi, *Dimana Letaknya Negara Islam,* Surabaya: Bina Ilmu.

Altaf Gauther, *Tantangan Islam,* Bandung: Pn. Pustaka, 1982.

Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, terj. Abd. Aziz, cet. I, Jakarta: Al-Amin,1984.

Achmat Kosasih Djahiri, *Serial College Tentang dan Masalah Pancasila, UUD 1945 dan Hak-hak Asasi Manusia*, Bandung: Jennars,1978.

Amin, SM, MR., *Demokrasi Selayang Pandang,* Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Bukhori Imam, Sabil, Bukhori Syirkah Al-Ba'rif, Bandung, tt.

Darji Darmodihardjo, *Pancasila Suatu Orientasi Singkat*, Malang: Lembaga Penerbitan UNIBRAW, 1980.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab suci al-Qur'an, 1993.

G. Kartasapoetra, Ny. E. Kosasih, *Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia,* Bandung: Amrico, 1982.

Fatchurrahman, *Al-Hadisun Nabawy*, Juz II, Menara Kudus, 1979.

Harun Nasution – Bachtiar Effendy (Penyuting), *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989.

Hasby Assiddiq, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Kuncoro Purbopranoto, *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Pancasila*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1969.

Kancil CST. *Buku Saku Warga Negara Republik Indonesia*, cet. II, PN. Jakarta: Balai Pustaka, 1979.

Kancil CST, *Mendalami P-4, UUD 1945 dan GBHN*, cet. III, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1980.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985.

M. Solly Lubis, *Azas-azas Hukum Tata Negara*, Bandung: t.p., 1982.

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Syirkah Al-Ma'arif, Bandung tt.

M. Karjadi, *Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB/HIR)*, Bogor: Politea, 1979

M. Yunan Nasution, *Pegangan Hidup*, Jilid IV, Solo: Ramadhanik, 1985.

———————, *Islam dan Problem-Problem Kemasyarakatan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang,1988.

Mukjizat Al-Qur'an dan As-Sunnah Tentang IPTEK, Jakarta: Gema Insani Perss, 1995.

M. Budiarto, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Hak-hak Azasi Manusia*, cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia,1980.

Moh. Abu Zahroh, *Hubungan Internasional Dalam Islam*, terj. Moh. Zain Hassan, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Musthafa al-Siba'i, *Sistem Masyarakat Islam*, terj..A. Malik Ahmad,

cet. II, Jakarta: Pustaka Al-Hidayah, 1987.

M. Mutahuruk, *Tentang dan sekitaaar Hak-Hak Azasi Manusia dan Warga Negara*, cet. IV, Jakarta: Airlangga, 1981.

R. Subekti, *Perlindungan Hak-Hak Azasi Manusia Dalam KUHP*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.

Paul S. Baut dan Benny Harman K, *Kompilasi Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia*, Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1986.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyaaat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Rachmat Djatnika, *Sistem Ethika Islami (Akhlaq Mulia)*, Surabaya: Pustaka Islam, 1986.

Soehino, *Hukum Tata Negara-Negara Kesatuaaan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Soekarno, *Kekuasaan Kediktatoran dan Demokrasi,* Bandung: Alumni, 1974.

Syaid Muamar Pulungan, *Manusia dalam Al-Qur'an*, cet. I, Surabaya: Bina Ilmu 1984.

Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: UGM, 1981.

Sayyid Ahmad Hasyim, *Mukhtara Al-Hadits An-Nabawiyah*, Surabaya: Maktabah Sa'aad bin Nashir bin Nabhan, tt.

Sayyid Qutub, *Inilah Dienul Islam*, ter. Suwito Suprayogi, cet. I, Jakarta: Media Da'wah, 1987.

Syaichul Hadi Purnomo, *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi*, Biro Penerbitaaan dan Pengembangan Perpustakaan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1989.

Syaichul Hadi Purnomo, *Kontektualisasi dalam Era Globalisasi*, 1994.

T. Mulya Lubis, *Hak Azasi Manusia daaan Pembangunan*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1987.

T. Mulya Lubis dan Fauzi Abdullah, Mulyana W, Kusuma, *Lapo-*

ran Keadaan Hak-Hak Azasi Manusia di Indonesia tahun 1981, Jakarta: Sinar Harapaaan, 1983.

Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Jatim, *Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Panca Karsa)*, Surabaya, 1979.

BIOGRAFI PENULIS

Drs. H. Sutoyo M.Ag. yang lahir di Ngawi 16 Nopember 1964 adalah salah seorang dosen tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pendidikan formalnya ditempuh dalam lingkungan pendidikan agama Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Bandem, Kendal, Ngawi lulus tahun 1976. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kendal, Ngawi lulus tahun 1979. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Ngawi lulus tahun 1983. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo lulus tahun 1989. Kemudian melanjutkan Progam Pasca Sarjana (S2) di Universitas Islam Malang (UNISMA) Malang lulus tahun 2001. Sekarang sedang menempuh Program Doktor Hukum Islam (S3) IAIN Sunan Ampel Surabaya. Di samping itu, ia juga menempuh pendidikan agama secara non formal di pondok pesantren Wareng, Beran, Ngawi, juga pondok pesantren Al-Fatah Temboro, Magetan, dan Pondok Pesantren Darul Hikam Ponorogo. Di samping sebagai dosen tetap di STAIN Ponorogo, ia pernah mengajar di Universitas Merdeka Madiun.

PENGALAMAN: Saat ini ia sebagai pimpinan pondok pesantren Sunan Kalijogo Kendal Ngawi, dan juga aktif di organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, di antaranya adalah Ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Madiun (2005-2010), ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Madiun (2005-2009), pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Madiun 2008-2010), Ketua Jam'iyyatul Qurro' wal Huffadz (1994-

1999), Tim penyususan Rencana Induk Pendidikan (RIP) Kota Madiun (2002-2005), sekarang masih menjadi pengasuh acara tanya jawab agama Islam RRI Madiun, dan juga Ta'mir Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kyai Ageng Muhammad Besari

PONOROGO - JAWA TIMUR - INDONESIA

STUDI KOMPARATIF
TENTANG PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA
DALAM UUD 45 DAN HUKUM ISLAM

Dari segi historis perlindungan hak-hak asasi manusia dalam Hukum Islam lebih dahulu dari perlindungan hak-hak asasi manusia. Perlindungan hak-hak asasi manusia dalam Hukum Islam telah muncul sekitar tahun 632 Masehi atau tahun 10 Hijriyah pada Haji Wada'. Sedangkan Perlindungan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 muncul pada waktu disahkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tanggal 18 Agustus 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Islam sama-sama memandang bahwa hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak kodrati, yaitu hak yang dibawa sejak lahir. Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Islam sama-sama menjunjung tinggi moral, yang dengan moral tersebut masyarakat dapat ditegakkan. Di samping itu keduanya juga memandang manusia sebagai makhluk yang mulia yang harus ditempatkan pada kedudukannya yang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia

STAIN PRESS PONOROGO
Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471
Telp. (0352) 481277 | e-mail: pppm.ponorogo@gmail.com

ISBN 978-602-9312-36-2
9 786029 312362